

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DAN MUKHABARAH DALAM
PRAKTEK TESANG GALUNG DI DESA MASSEWAE
KECAMATAN DUAMPANUA PINRANG**



PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PAREPARE
TAHUN 2019

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyuni
NIM : 17.0224.006
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Implementasi Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* dalam Praktek *Mappakatanni Galung* di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 26 Agustus 2019
Mahasiswa,




Wahyuni
NIM. 17.0224.006

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Tesis degan judul “*Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Praktek Tesang Galung di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang*” yang disusun oleh saudari **Wahyuni, NIM: 17.0224.006**, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 25-09-2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Muharram 1441 Hijriah**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang **Ekonomi Syariah** pada Pascasarjana IAIN Parepare.


KETUA/PEMBIMBING UTAMA /PENGUJI:

- 1. Dr. H. Mahsyar, M.Ag


(.....)

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

- 2. Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I


(.....)

PENGUJI UTAMA:

- 3. Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc, M.Ag
- 4. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag


(.....)

Parepare, 01 Oktober 2019

Diketahui oleh
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Parepare





Dr. H. Mahsyar, M.Ag
Nip. 19621231 199103 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt., atas nikmat hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Salam dan salawat atas Rasulullah Saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spiritualitas dalam mengembang misi *khalifah* di alam persada.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:

1. Kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan doa dan restunya sehingga memudahkan penulis menyelesaikan penulisan tesis ini
3. Kepada bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku rektor IAIN Parepare
4. Kepada bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag selaku direktur pascasarjana IAIN Parepare
5. Kepada Bapak Dr.H.Rahman Ambo Masse, Lc, M.Ag selaku ketua prodi Ekonomi Syariah IAIN Parepare

6. Kepada kedua pembimbing saya selama penulisan tesis hingga selesai bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag selaku pembimbing utama dan bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I sebagai pembimbing pendamping
7. Kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan selama penulisan tesis ini sehingga menambah motivasi bagi penulis untuk semangat dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak Ibrahim selaku kepala desa massewae kecamatan duampanua pinrang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi serta data-data seputar tesang galung yang ada di desa massewae kecamatan duamanua pinrang
9. Kepada Bapak Edi Rasli, SP (THL-TBPP) Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang yang telah memberikan informasi dan data-data pertanian se-Desa Massewae
10. Kepada segenap kerabat maupun teman seperjuangan yang memiliki kontribusi besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 15 Juli 2019

Penyusun



(Wahyuni)

NIM. 17.0224.006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Manfaat Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian yang Relevan	10
B. Referensi yang Relevan	13
C. Landasan Teori	15
D. Kerangka Fikir	32
E. Bagang Kerangka Fikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B. Paradigma Penelitian	35
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
D. Sumber Data Penelitian	38
E. Instrumen Penelitian	41
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	45
H. Teknik Pengujian Keabsahan Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	49
B. Hasil Penelitian	54
C. Pembahasan Hasil Penelitian	89

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	102
B. Implikasi	103
C. Rekomendasi	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Jumlah Penduduk
- Tabel 2 : Mata Pencaharian
- Tabel 3 : Penggunaan Tanah
- Tabel 4 : Daftar Nama Kelompok Tani Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang 2019
- Tabel 5 : Persentase Bagi Hasil *Tesang Galung*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	S	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ث	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	S	Es dengan titik di bawah
ذ	<i>Dad</i>	D	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	T	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	' <i>Ain</i>	'	Apostrofterbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	ء	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اِي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*
 هَوْلَ : *haula* bukan *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab	Aksara Latin
-------------	--------------

Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah dan alif,</i> <i>fathah dan waw</i>	A	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah dan ya</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaituta *marbûtahy* ang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athafâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj
نُعْمَ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ح* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendarat (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: al-syamsu	(bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah	(bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsalah	
الْبِلَادُ	: al-bilaadu	

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'muruuna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz Aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah*
بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafal al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik

ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh

:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal



المخلص

الاسم: واهيوني

NIM: 17.0224.006

عنوان الرسالة: تنفيذ عقود المزرعة والمخابرة في ممارسة تيسانج جالونج في قرية ماسوي ، مقاطعة دوامبانوا بينرانج

تناقش هذه الرسالة تنفيذ عقود المزرعة والمخابرة في ممارسة تيسانج جالونج في قرية ماسوي في مقاطعة في akad muzara'ah و mukhabarah دوامبانوا بينرانج. الغرض من هذا البحث هو التعرف على والتي تقوم على شكل من أشكال التعاون بين ملاك الأراضي ، والجهات الخارجية galung ini ممارسة Galung في ممارسة Duampanua ، حي Masewae والمديرين.الممارسة التي يقوم بها أهل قرية أه ومخبرة في النظام الذي اختلط مع العادات Akad muzara لرؤية تنفيذ ini tentang

هذا النوع من البحث هو نوعي حيث يربط هذا البحث العديد من الأطراف فيه ، عن طريق إعلام المعلومات في مجال الأشخاص الذين يقومون بممارسة المماثلة مباشرة. الطريقة المستخدمة هي المقابلة ، الملاحظة ، الوثائق. تابع تحليل البيانات لصحة البيانات في الحقل

، بما في galang tesang نتائج هذه الدراسة هي: أولاً ، هناك العديد من الأنظمة المستخدمة في ممارسة ذلك ملاك الأراضي ، والمزارعين ، والبذور ، وحقول الأرز ، ومضخات المياه ، وتدفق الري ، والبائعين ، والعناصر اللازمة ، وتقاسم الأرباح الثاني هو التنفيذ ، حيث يمنح مالك الأرض المزارعين لإدارة muamalah أراضيهم ، ويتخلى مالك الأرض تمامًا وسيحصل على حصة الأرباح. والثالث هو أنشطة Duaampanua Pinrang ، Masewae التي يقوم بها مجتمع قرية galung tesang من ممارسة إذا كانت مرتبطة بعقود المزرعة والمخابرة فمن الواضح أن هذا لم يتم تنفيذه بشكل صحيح Subdistrict ، ولكن هناك بعض الذين ينفذون عقود المزرعة والمخابرة ، ومعظمها نفذت شكلا من أشكال التعاون من Masewae الذي اختلط مع سكان قرية adat أكثر انسجاما مع نظام Tesang Galung ممارسة لأنهم يعتقدون أنه كان من العدل بالنسبة لهم بالنسبة لبعض هذه Duampanua Pinrang District. المجتمعات

الكلمات المفتاحية: عقد المزرعة ، مخبرة ، تيسانج جالونج

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DAN MUKHABARAH DALAM
PRAKTEK *TESANG GALUNG* DI DESA MASSEWAE
KECAMATAN DUAMPANUA PINRANG**

**Wahyuni
H. Mahsyar
H. Rahman Ambo Masse
H. Mukhtar Yunus**

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Implementasi Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* dalam praktek *Tesang Galung* di Desa Masseurwae Kecamatan Duampanua Pinrang. Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam praktek *tesang galung* yang di dalamnya didasari atas bentuk kerja sama antara pemilik lahan, pihak ketiga dan pengelola. Praktek yang dilakukan masyarakat Desa Masseurwae Kecamatan Duampanua ini dalam praktek *tesang galung* ini untuk melihat implementasi akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini dalam sistem yang telah berbaur dengan adat.

Jenis penelitian adalah kualitatif dimana penelitian ini mengaitkan beberapa pihak didalamnya, dengan cara langsung menemui sumber informasi di lapangan yaitu masyarakat yang melakukan praktek *tesang galung* tersebut. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Dilanjutkan melalui analisis data sampai kepada keabsahan data yang ada dilapangan.

Hasil penelitian ini adalah: pertama yaitu ada beberapa sistem yang digunakan dalam praktek *tesang galung* tersebut diantaranya pemilik lahan, penggarap, benih, sawah, pompa air, aliran irigasi, penjual, barang-barang yang diperlukan serta bagi hasil yang kedua adalah pelaksanaannya, dimana ketika pemilik lahan memberikan kepada penggarap untuk mengelola lahan mereka maka pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya dan akan menerima bagi hasil. Dan yang ketiga kegiatan muamalah dari praktek *tesang galung* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Masseurwae Kecamatan Duampanua Pinrang jika dikaitkan dengan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* terlihat jelas bahwa hal ini tidak terimplementasikan dengan baik, akan tetapi ada sebagian yang memang mengimplementasikan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* tersebut, yang kebanyakan melakukan bentuk kerja sama dari praktek *tesang galung* tersebut lebih mengikut pada sistem adat yang telah berbaur dengan masyarakat Desa Masseurwae Kecamatan Duampanua Pinrang. Karena menganggap bahwa hal tersebut telah adil bagi mereka untuk sebagian masyarakat tersebut.

Kata kunci : *Akad Muzara'ah, Mukhabarah, Praktek Tesang Galung*

ABSTRACT

Name : Wahyuni

NIM : 17.0224.006

Thesis Title : Implementation of Muzara'ah and Mukhabarah Contracts in the practice of Tesang Galung in Massewae Village, Duampanua Pinrang District

This thesis discusses the Implementation of the Muzara'ah and Mukhabarah Contracts in the practice of Tesang Galung in the Massewae Village, Duampanua Pinrang District. The purpose of this thesis research is to find out the muzara'ah and mukhabarah contracts in the practice of galang tesang which are based on the form of cooperation between landowners, third parties and managers. The practice carried out by the people of Massewae Village, Duampanua Subdistrict, is in the practice of this galang tesang to see the implementation of the muzara'ah and mukhabarah agreements in a system that has mingled with the community because of customary law.

This type of research is qualitative in which this research links several parties in it, not only from the literature but from several direct sources in the field of research specifically to the people who practice the practice of galung tesang. Which in it will be revealed through interviews, observation, documentation. Followed through data analysis to the validity of the data in the field.

The results of this study are: first, there are several systems used in the practice of the galung tesang including landowners, cultivators, seeds, paddy fields, water pumps, irrigation flow, sellers, items needed and the second result is the implementation, where when the land owner gives to the cultivators to manage their land, the land owner surrenders fully and will receive the profit sharing. And the third is muamalah activities of the practice of galang tesang carried out by the community of Massewae Village, Duampanua Pinrang Subdistrict if it is associated with the muzara'ah and mukhabarah contracts it is clear that this is not implemented properly, but there are some who do implement the muzara'ah and mukhabarah contracts the, the most of them carry out a form of cooperation from the practice of tesang galung, which follows the traditional system that has mingled with the people of Massewae Village, Duampanua Pinrang District. Because they think that it has been fair for them for some of these communities.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Negara di Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alamnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani karena Indonesia terkenal dengan tanah yang subur.

Pertanian merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. artinya pertanian merupakan sektor utama yang menyumbang hampir dari setengah perekonomian. Pertanian juga memiliki peran nyata sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Oleh karena itu perlu diadakannya pembangunan di dalam sektor pertanian sehingga dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun di luar negeri¹.

Agar sektor pertanian dapat terus memberikan peran pada perekonomian Indonesia, diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan di sektor ini. Salah satunya adalah dengan melakukan investasi. Dengan adanya investasi di sektor ini diharapkan akan memicu kenaikan output dan input demand yang akan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, serta mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia².

Pembangunan pertanian di masa yang akan datang tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun juga dihadapkan pula pada

¹ Scoat Pearso, dkk, *Aplikasi Policyanalysis Matrix pada Pertanian Indonesia* (Gafika Mardi Yuana, Edisi I Jakarta: 2005),h.16

² Bustanul Arifin, *Pembangunan Prtanian: Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*, (PT Grasindo, Jakarta:2005),h34

tantangan untuk menghadapi perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi yakni tuntutan otonomi daerah dan pemberdayaan petani. Disamping itu, dihadapkan pula pada tantangan untuk mengantisipasi perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi dunia. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi namun juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga tantangan tersebut menjadi sebuah kerja keras bagi kita semua apabila menginginkan pertanian kita dapat menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi motor penggerak pembangunan bangsa.

Namun banyak manusia yang mempunyai binatang ternak seperti, kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai tanah, sawah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan tidak dapat menghasilkan suatu apapun³.

Tetapi kenyataannya tidak semua warga Indonesia atau lebih spesifiknya orang yang mempunyai lahan pertanian bisa menggunakan dan memanfaatkan lahan bercocok tanam yang mereka miliki. Sebaliknya banyak juga diantara warga Indonesia yang mempunyai kemampuan, keahlian dan potensi untuk menggarap sawah dengan baik yang tersia-siakan dikarenakan tidak adanya lahan yang mereka punyai. Maka dari itu timbullah suatu sistem saling untung antara pemilik

³ Rasjid, Sulaiman.. *Fiqh Islam*. (Sinar Baru Algesindo Bandung: 2013) ,h.42

lahan dengan orang yang disertai amanah untuk menggarap lahannya, dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan diantara mereka⁴.

Makhluk sosial yang tidak bisa terhindar dari kehidupan bermasyarakat, tidak bisa hidup sendirian, memerlukan pertolongan antara satu sama lainnya dan saling dukung-mendukung dalam memperoleh kemajuannya, bahkan tidak hanya sesama manusia saja namun juga bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini.

Menggarap tanah adalah termasuk jenis kerjasama yang diperbolehkan oleh ajaran Islam dan banyak dijumpai di masyarakat luas. Dan mengetahui manfaatnya yang besar bagi kedua pihak, kedua pihak mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini. Menggarap tanah dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah*⁵.

Namun dalam bentuk kerja sama yang dilakukan oleh beberapa masyarakat masih banyak yang menyalahi aturan syariah, karena kurangnya pemahaman mereka mengenai bagi hasil dalam Islam, sebetulnya bentuk kerja sama yang ada dalam Islam memang memberikan suatu bantuan dan tolong menolong dalam kebaikan bagi yang menjalankannya dengan aturan syariah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi Undang-Undang tanggal 09 Juli 2013. Petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang.

⁴Al Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*. (Gema Indah Press Jakarta: 2005) ,h.59

⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih di Lembaga Bisnis dan Keuangan Kontemporer*, (cet.I kencana:2019),h.112

UU ini mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi dan mendorong petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian yang dapat memberikan perlindungan bagi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan organisme, dampak perubahan iklim dan jenis resiko lainnya. Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan petani yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga dan menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani serta menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani⁶.

Sebetulnya ada banyak praktek bagi hasil dalam kegiatan muamalah, diantaranya ada *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah muzara'ah*, *mukhabarah*, dan yang banyak di praktekkan di zamannya Rasulullah yaitu *Musaqah*. Praktek bagi hasil yang dilakukan oleh beberapa pihak akan memiliki kesepakatan diawal mengenai persentase bagi hasil antara kedua belah pihak.

Praktek *tesang galung* yang dilakukan pada masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, bukan merupakan suatu hal yang baru lagi dimana praktek ini telah ada sejak dulu dan dilakukan dalam berbagai bentuk kerja sama dari pengelolaan lahan yang ada pada masyarakat Desa Massewae, persoalan yang ada pada praktek *tesang galung* tersebut mengenai persentase bagi hasil yang ada didalamnya.

Dalam praktek *tesang galung* yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua ada beberapa klasifikasi jenis bagi hasil yang diterapkan yaitu bagi dua antara pemilik lahan dengan pengelola, dimana biaya-biaya yang digunakan

⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar*: No 19 Tahun, 2013

selama pengolahan lahan ditanggung oleh keduanya, bagi tiga antara pemilik lahan dengan pengelola dimana pemilik akan mendapatkan satu dan pengelola akan mendapatkan dua, akan tetapi yang menanggung semua biaya-biaya selama pengolahan lahan adalah sipengelola, dan yang ketiga adalah bagi lima dimana pemilik lahan mendapat bagian dua dan pengelola mendapat bagian tiga, artinya semua biaya selama pengolahan lahan ditanggung sepenuhnya oleh sipengelola lahan.

Akad *muzara'ah* yang kita ketahui adalah ketika yang memberikan modal adalah sipemilik lahan, dan akad *mukhabarah* adalah ketika yang memodali adalah sipenggarap sendiri, namun kenyataann yang ada di masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, benih ditanggung oleh si penggarap dan ada juga benih diberikan oleh pemilik lahan dan biaya-biaya lainnya ditanggung bersama sedangkan dalam akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* tidak seperti itu.

Tesang galung sebetulnya memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mempunyai lahan akan tetapi mampu untuk mengelola lahan, praktek ini menjadi bantuan bagi masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang untuk mendapatkan penghasilan, dan pembagian dari hasil sawah tersebut ditentukan atas kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap.

Pemilik lahan biasanya akan memberikan kepada penggarap selama tiga kali panen, dan ketika pemilik lahan menganggap jika hasil yang diberikan oleh sipenggarap tidak sesuai maka sipemilik lahan akan mengambil kembali sawah mereka dan memberikan kepada penggarap yang lain yang dianggap lebih baik dalam pembagian hasil panen, atau akan dikelola langsung oleh sipemilik lahan akan tetapi jika pemilik lahan menganggap jika pembagian hasil tersebut adil maka lahan tersebut akan diberikan dalam waktu yang cukup lama untuk dikelola⁷.

Dalam *tesang galung*, ketika mengalami kerugian dari hasil panen maka penggarap akan tetap memberikan bagi hasil lebih kepada pemilik lahan karena

⁷ Gusman, "Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang" Wawancara. Lome, Desa Massewae, 25 Mei 2019.

alasan agar para penggarap masih tetap mendapat kesempatan untuk mengelola lahan tersebut, artinya bahwa agar sipemilik lahan merasa jika penggarap itu layak untuk tetap mengelola sawah mereka, dari hal inilah dan beberapa fakta yang ada dilapangan, sehingga penulis menganggap bahwa hal ini penting untuk diteliti lebih jauh untuk melihat sejauh apa masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang menerapkan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam praktek *tesang galung* tersebut⁸.

Dan hal ini tidak lagi merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, karena yang mereka pikirkan bagaimana agar tetap mendapat kesempatan untuk mengelola lahan tersebut, padahal yang kita ketahui ketika ada bentuk kerja sama dalam suatu kegiatan/praktek muamalah maka kerugian harus ditanggung oleh kedua-duanya dalam hal ini adalah penggarap dan pemilik lahan. Namun kenyataan yang ada dilokasi penelitian justru kebanyakan yang menanggung kerugian ketika hasil panen menurun adalah penggarap, meski ada beberapa penggarap yang juga lebih meraup keuntungan lebih dari bagi hasil tersebut.

Tesang galung yang banyak dipraktekkan oleh masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, karena memang sumber penghasilan terbesar mereka adalah bertani, memang sebetulnya dilakukan karena unsur kepercayaan sepenuhnya, dimana pemilik lahan memberikan amanah sepenuhnya kepada penggarap untuk megelola lahan mereka tanpa melakukan pengawasan sama sekali, hanya akan megetahui hasil yang diterima setelah tiba masa panen.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam sebuah penelitian akan ada beberapa persoalan di dalamnya, namun pada persoalan tersebut, peneliti akan memfokuskan pada satu titik yang akan menjadi obyek penelitiannya, berikut adalah fokus penelitian dan deskripsi fokus pada penelitian ini:

⁸ Ismail Sida, "Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua" *Wawancara*.,Desa Massewae kecamatan Duampanua, 25 Mei 2019.

FOKUS PENELITIAN	DESKRIPSI FOKUS
<p><i>Tesang Galung</i></p>	<p><i>Tesang galung</i> merupakan suatu bentuk kegiatan dimana pemilik lahan memberikan sepenuhnya kepada penggarap untuk mengelola lahan mereka, tanpa ikut serta dalam pengolahan dimana pemilik lahan akan menerima bagi hasil dari lahan tersebut setiap kali panen, dan bagi hasil tersebut sesuai kesepakatan awal antara penggarap dan pemilik lahan. Ada yang dimodali langsung oleh pemilik lahan dan ada yang sepenuhnya dikelola oleh penggarap tanpa adanya campur tangan ataupun modal dari sipemilik lahan, akan tetapi pemilik lahan hanya akan menerima hasil bersih dari lahan tersebut.</p>
<p>Muzara'ah & Mukhabarah</p>	<p>Akad muzara'ah dan mukhabarah dalam Islam jelas diperbolehkan karena ada unsur tolong-menolong di dalamnya dalam hal ini adalah ketika sipemilik sawah tidak mampu mengelola sawah/lahannya maka akan diberikan pada orang lain dan akan ada bagi hasil di dalamnya, selanjutnya adalah ketika ada orang yang tidak mempunyai penghasilan dan mampu mengelola maka sipemilik lahan memberikan lahan mereka untuk dikelola dan ada bagi hasil di dalamnya.</p>

Dari penjelasan diatas maka peneliti akan melihat lebih jauh implementasi akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam praktek *tesang galung* yang ada di Desa

Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang maka penelitian ini akan terfokuskan pada persoalan implementasi akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam praktek *tesang galung* tersebut.

C. Rumusan Masalah

Posisi akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, relasi terhadap *tesang galung* pada masyarakat di Desa Massewae kecamatan Duampanua Pinrang, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *tesang galung* masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang?
2. Bagaimana pelaksanaan *tesang galung* pada masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang?
3. Bagaimana implementasi *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam praktek *tesang galung* di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang?

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem *tesang galung* masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *tesang galung* pada masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang
3. Untuk mengetahui implementasi akad *muzara'ah* dan *mukharabah* dalam praktek *tesang galung* di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang

E. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan masukan terhadap Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya kajian yang berhubungan dengan masalah proses *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan manfaat serta menambah pengetahuan intelektual bagi pemerintah masyarakat Desa Masewae Kecamatan Duampanua Pinrang, menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan hukum *tesang galung* dalam akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan merubah kebiasaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan:

1. Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie, (Jurnal Millah Vol. XV, No. 1, Agustus 2015), “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah (Studi di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta)” dengan hasil penelitian: pemilik sawah memilih bagi hasil dibandingkan sewa karena agar dapat menikmati hasilnya secara bertahap selama perjanjian bagi hasil berlangsung. Pemilik sawah tidak memilih menggunakan sistem membayar buruh tani karena pemilik tidak ingin terlibat dalam penggarapan sawah. Alasan penggarap memilih sistem bagi hasil adalah karena adanya kemauan dari pemilik. Jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah ($\frac{1}{2}$ bagian untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Pajak tanah sawah dibayar oleh pemilik. Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan zakatnya⁹.

⁹ Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie, “*pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah* (Studi di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta), Millah Vol.XV,No.1,Agustus 2015 (online),h.114.

2. Hidup Iko (B4B006135) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2008) Tesis “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah” dengan hasil penelitian :

- a. Sistem Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes yaitu dengan melaksanakan perjanjian bagi hasil berdasarkan pada hukum adat setempat, hanya berdasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi imbalan hasil pertanian dengan Cara “maro” atau “paron” dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya –biaya Hak dan Kewajiban pemilik dan penggarap ditentukan bersama secara musyawarah sesuai dengan struktur tanah yang akan digarap, demikian juga mengenai jangka waktu penggarapan ditetapkan secara musyawarah, biasanya dalam waktu 1x panen
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem perjanjian bagi hasil di Kecamatan Bulakamba adalah karena sistem perjanjian ini dianggap banyak keuntungannya yang dapat diperoleh baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarap. Karena adanya keseimbangan biaya antara yang dikeluarkan dan yang diperoleh adalah sama antara kedua belah pihak. Dibandingkan dengan menggunakan sistem gadai tanah, sewa tanah pertanian atau Jual Tahunan. Karena adanya faktor-faktor biaya, kebiasaan,

kebersamaan, dan sifat gotong royong. Namun pelaksanaannya tetap mendasarkan pada hukum adat kebiasaan setempat¹⁰.

3. Muhammad Nigasifudin (15913010) Tesis pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2017 “Pemanfaatan Lahan dan Bagi Hasil dalam Penerapan Sistem *al-muzara’ah*” dimana kesimpulan yang di dapatkan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung $1,628 < 2,030$ dan Nilai Signifikasi (Sig) $0,110 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 Ditolak yang artinya; Pemanfaatan lahan (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Al-Muzara’ah* (Y).
- b. Untuk Uji t Kedua dengan H_2 ; Bagi hasil (x_2) Berpengaruh signifikan terhadap *Al-Muzâra’ah* (Y), Berdasarkan Hasil Uji regresi nilai T hitung $3,013 > t$ tabel $2,030$ dan Nilai signifikan (sig) $0,004 < 0,05$ maka Dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya : Bagi hasil (x_2) berpengaruh signifikan terhadap sistem *Al-Muzara’ah*.
- c. Terdapat dampak yang besar dalam penggunaan sistem bagi hasil yang dilakukan di Dusun Rawadadi Desa Pahonjean, dengan akad muzara’ah tersebut dalam praktiknya yang menjadi acuan dalam bagi hasil baik pemilik tanah maupun penggarap tanah adalah hasil panen, dengan sistem bagi hasil pertanian banyak berdampak

¹⁰ Hidup Iko (B4B006135) Tesis “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2008)

terhadap 100 101 perekonomian yang diperoleh tidak hanya penggarap tanah tetapi juga pemilik tanah juga buruh tani, baik buruh tanam ataupun buruh panen¹¹.

Adapun persamaan penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama menyangkut persoalan bagi hasil antara kedua belah pihak, dan adapula perbedaan antara penelitian yang pernah ada dengan yang akan saya lakukan adalah terletak pada fokus penelitian dimana penelitian pertama lebih kepada perjanjian akad antara keduanya, penelitian kedua lebih kepada perjanjian bagi hasil, dan yang ketiga lebih kepada pemanfaatan lahan, sedangkan yang akan saya teliti terfokus pada implementasi akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam praktek *tesang galung* di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

B. Referensi Yang Relevan

Beberapa referensi yang relevan adalah:

1. Buku Abdul Rahman Ghasaly dengan judul buku "Fiqih Muamalat" dimana buku ini mengacu pada aturan-aturan muamalah dalam Islam, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan umat manusia, tak terkecuali terhadap urusan perekonomian. Sistem dalam Islam ini berusaha melihat nilai-nilai ekonomi dengan nilai *aqidah* dan etika sebagai sistem kehidupan termasuk di dalamnya pembahasan mengenai akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* serta bagi hasil dalam Islam, dalam buku ini disajikan sejumlah kegiatan-kegiatan muamalah berdasarkan syaria Islam¹².

¹¹ Muhammad Nigasifudin (15913010) Tesis "Pemanfaatan Lahan dan Bagi Hasil dalam Penerapan Sistem Al-Muzara'ah" pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (2017)

¹² Abdul Rahman Ghasaly, *Fiqih Muamalat* (Cet.I Kencana, Jakarta: 2010)

2. Bello Sani Yahuza *Journal of Islamic Economics and Finance Jurnal Al-Muzara'ah* “the feasibility of a muzara'ah contract on agro financing in alleviating rural poverty in the canoe state of nigeria” Vol. 6 No. 2, 2018 (ISSN p: 2337-6333; e: 2615-7659) DOI: 10.29244/jam.6.2.91-102. Masalah sumber pembiayaan pertanian yang tidak memadai dan kelangkaan fasilitas kredit kepada petani pedesaan karena tingkat bunga dan kurangnya jaminan atau penjamin untuk mendapatkan pinjaman menyebabkan banyak tanah menjadi kosong terutama di musim kemarau. Hal ini berdampak buruk terhadap seluruh hasil panen di daerah pedesaan di negara bagian Kano. ini menilai kelayakan *muzara'ah* dalam menyediakan sumber pembiayaan pertanian dan mengurangi kemiskinan pedesaan. Penelitian ini dilakukan di Kura LGA Kano State, mengadopsi metode survei kuantitatif, 152 sampel dari 250 petani terdaftar digunakan, menggunakan sampling acak, kuesioner untuk pengumpulan data dan uji chi-square untuk goodness of fit untuk analisis. Menemukan kelayakan *muzara'ah* dalam menyediakan sumber pembiayaan agro yang sangat signifikan karena menjembatani kesenjangan yang ada antara surplus dan pemilik tanah defisit di mana menawarkan lahan surplusnya untuk yang terakhir dan mempekerjakan tenaga kerjanya untuk mengolah tanah dan bagikan hasil pada rasio yang disepakati sebelumnya. Merekomendasikan implementasi *muzara'ah* yang tepat untuk mengolah lebih banyak tanah, menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan petani, dan meningkatkan keamanan pangan yang pada gilirannya, mengurangi kemiskinan di Desa¹³.

¹³ Bello Sani Yahuza *Journal of Islamic Economics and Finance Jurnal Al-Muzara'ah* “the feasibility of a muzara'ah contract on agro financing in alleviating rural poverty in the canoe state of nigeria” Vol. 6 No. 2, 2018 (ISSN p: 2337-6333; e: 2615-7659) DOI: 10.29244/jam.6.2.91-102.

C. Landasan Teori

1. Teori distribusi bagi hasil

Menurut istilah, bagi hasil sebenarnya bukan hal yang baru dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Sistem bagi hasil sudah di kenal sejak dahulu melalui bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan. Bagi hasil sendiri menurut terminologi asing (Inggris) di kenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* menurut terminologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Bidang pertanian, ada tiga akad yang dianjurkan agama Islam dalam melakukan suatu akad kerjasama yaitu: *muzaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Dan akad-akad ini sudah pernah dilakukan atau dipraktekan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw pernah memberikan tanah *khaibar* kepada penduduknya. Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja ataupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.

Al-mudharabah (bagi hasil) memiliki lima unsur penting (rukun), yaitu:

- a. *Al-Mudhaarib* (pemilik modal/investor) dan Al-'Amil (pengusaha bisnis)

- b. *Shighatul-aqd* (yaitu ucapan ijab dan qabul/serah terima dari investor ke pengusaha)
- c. *Ra'sul-maal* (modal)
- d. *Al-'Amal* (pekerjaan)
- e. *Ar-Ribh* (keuntungan)¹⁴

Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudhorib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan *kemaslahatan* dan menolak kerusakan¹⁵.

Ada beberapa syarat *mudharabah* yaitu :

- 1) Barang modal yang diserahkan pemilik modal berbentuk uang tunai, selain uang tunai tidak diperbolehkan.
- 2) Yang melakukan akad *mudharabah* mampu menyerahkan/mengembalikan.
- 3) Persentase pembagian hasil keuntungan antara pemilik modal dan pengelola jelas.

¹⁴Ahmad Ifham Sholihin, "*Ekonomi Syariah*" (gramedia pustaka utama jkarta:2013),h.23

¹⁵ Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi dan Keuangan Syariah* (Grasindo Jakarta:2009),h.63

- 4) Pemilik modal melafalkan *ijab*, misal aku serahkan modal ini padamu untuk usaha, bila mendapat untung, laba dibagi dua dengan persentase yang disepakati.
- 5) Pengelola bersedia mengelola modal dari pemilik modal.
- 6) *Mudharabah* berlaku sesama muslim, boleh dengan non muslim dengan syarat modal dari orang non muslim dan yang mengelola orang muslim.
- 7) Pengelola tidak boleh melakukan *mudharabah* dengan pihak lain kecuali diizinkan pemilik modal.
- 8) Keuntungan tidak dibagi selama akad masih berlangsung, kecuali bila kedua pihak sepakat melakukan pembagian keuntungan.

2. *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu atau persentase dari hasil panen¹⁶.

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *almuzara'ah* yang berarti *thart al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. Menurut istilah *muzara'ah* adalah kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah atau fiftih-fiftih untuk pemilik tanah dan penggarap

¹⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. h.99

tanah. Akad *muzara'ah* hampir sama dengan akad sewa (*ijarah*) di awal, namun di akhiri dengan akad *syirkah*.

Muzara'ah merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang mensinergikan antara harta dan pekerjaan, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sering kali kita temukan seseorang memiliki harta (lahan) tapi tidak memiliki keterampilan khusus dalam bercocok tanam ataupun sebaliknya. Di sini Islam memberikan solusi terbaik untuk kedua pihak agar bisa bersinergi dan bekerjasama sehingga keuntungannya pun bisa dirasakan oleh kedua pihak. Simbiosis mutualisme antara pemilik tanah dan penggarap ini akan menjadikan produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan semakin meningkat¹⁷.

Sementara aturan yang mengikat khususnya di Indonesia, pada tanggal 7 Januari 1960 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan undang-undang itu, khususnya dalam penjelasan umum poin (3) disebutkan:

Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang agraria diadakanlah undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud:

- a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.

¹⁷ Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. (Kencana Jakarta: 2010.),h.94

- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
- c. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.

Kemudian dalam rangka perimbangan bagi hasil yang sebaik-baiknya antara kepentingan masing-masing pihak pemilik tanah dan penggarap telah dikeluarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211/1980 dan Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 yang menjelaskan perimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap, yang mana dalam keputusan tersebut di atas dikemukakan pada poin kedua menetapkan sebagai berikut: Besarnya imbalan bagian hasil tanah menjadi hak penggarap dan pemilik.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, cara pembagian imbalan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.

- b. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering.

Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat.

Besarnya imbangan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980 Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 adalah sebagai berikut:

Jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dinyatakan dalam bentuk hasil natura padi gabah, sebesar maksimum 25 persen dari hasil kotor yang besarnya dibawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata dalam Daerah kabupaten atau kecamatan yang bersangkutan

Jika di suatu daerah bagian yang menjadi hak penggarap pada kenyataanya lebih besar dari apa yang ditentukan dalam rumus I dan rumus II di atas, maka tetap diperlukan imbangan yang lebih menguntungkan penggarap.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1960 Pasal 7 zakat sisihkan dari hasil kotor yang mencapai nisob, untuk padi ditetapkan sebesar 14 kwintal.

Dalam penggarapan tanah tidak boleh adanya unsur-unsur yang tidak jelas seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sini, dan penggarap mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sana. Hal ini dikatakan tidak jelas karena hasilnya belum ada, bisa jadi bagian tanaman dari tanah sebelah sini yaitu untuk pemilik tanah bagus dan bagian tanaman penggarap gagal panen ataupun sebaliknya. Dan bila keadaan ini yang terjadi maka terjadi salah satu pihak dirugikan¹⁸. Padahal *muzara'ah* termasuk dari kerjasama yang harus menanggung keuntungan maupun kerugian bersama-sama. Ataupun bisa terjadi pemilik tanah memilih bagiannya dari tanah yang dekat dengan saluran air, tanah yang subur, sementara yang penggarap mendapat sisanya. Inipun tidak diperbolehkan karena mengandung ketidakadilan, kezhaliman dan ketidakjelasan¹⁹.

Tetapi dalam *muzara'ah* harus disepakati pembagian dari hasil tanah tersebut secara keseluruhan. Misalnya pemilik tanah mendapatkan bagian separuh dari hasil tanah dan penggarap mendapat setengah bagian juga, kemudian setelah ditanami dan dipanen ternyata rugi maka hasilnya dibagi dua, begitu juga bila hasilnya untung maka harus dibagi dua. Dan pada kasus ini ada kejelasan pembagian hasil, dan ini diperbolehkan²⁰.

Sebagaimana dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الرُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

¹⁸ Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. (Sinar Baru Algensido Bandung: 2012.) ,h.13

¹⁹ Sarong, A. Hamid, dkk. *Fiqh*. (Bandar Publishing Banda Aceh: . 2009),h.21

²⁰ Sholahuddin, Muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*. (Jakarta: 2011 IIKAPI),h.59

قَالَتْ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْسِمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ لَا فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمُنُونَةَ
وَنَشْرُكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanaid dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Orang-orang Anshar berkata, kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Bagilah untuk kami dan saudara-saudara kami kebun kurma ini". Beliau menjawab: "Tidak". Mereka (Kaum Muhajirin) berkata; "Cukup kalian berikan kami pekerjaan untuk mengurus kebun kurma tersebut nanti kami mendapat bagian dari hasil buahnya". Mereka (Kaum Anshar) berkata; "Kami dengar dan kami taat"(H.R. BUKHARI Nomor 2157) ²¹.

Sebagian besar ulama memperbolehkan *muzara'ah* ini. Namun banyak juga ulama ada yang mengharamkannya, ada yang membagi antara *muzara'ah* yang haram dan yang halal dengan syarat-syarat tertentu. Berikut ini penulis akan memaparkan perbedaan pendapat ulama beserta dalil-dalilnya. Secara umum adalah sebagai berikut:

a. Pendapat yang memperbolehkan *muzara'ah*

Pendapat Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, para ulama *Syafiiyyah*, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hanbali dan Dawud Ad-Dzâhiry. Mereka menyatakan bahwa akad *muzara'ah* diperbolehkan dalam Islam. Pendapat mereka didasarkan pada al-Quran, sunnah, Ijma' dan dalil 'aqli.

1) Dalil al-Quran

Surah al-Muzzammil/73:20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

²¹ Kitab 9 Imam Hadist,(PT Telkom Indonesia, PT Kreasi Riset Informatika Sistem Solusi (KERISS))

Terjemahannya : "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..."(QS.al-Muzzammil:20)²².

Surat al-Zukhruf/43:32

أَهُمْ يَسْئِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahannya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."(QS.al-Zukhruf:32)²³.

Kedua ayat diatas menerangkan kepada kita bahwa Allah memberikan keluasan dan kebebasan kepada hamba-Nya untuk bisa mencari rahmat-Nya dan karunia-Nya untuk bisa tetap bertahan hidup di muka bumi.

2) Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الْحِمَشِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ الْأَلْهَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الدُّنْيَا
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالسُّمُّ أَبِي أُمَامَةَ صُدِّيُّ بْنُ عَجْلَانَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Salim Al Himshiy telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Zaiyad Al Alhaniy dari Abu Umamah Al Bahiliy berkata, ketika ia melihat cangkul atau sesuatu dari alat bercocok tanam, lalu ia berkata, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang seperti ini tidak masuk kerumah suatu kaum kecuali Allah akan memberikan kehinaan padanya". Abu Abdullah Al Bukhariy berkata: "Dan nama Abu Umamah adalah Shuday bin 'Ajlan"(BUKHARI - 2153) ²⁴.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemannya* (CV Penerbit Diponegoro,Bandung:2010),h.575

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemannya* h.491

²⁴ Kitab 9 Imam Hadist,(PT Telkom Indonesia, PT Kreasi Riset Informatika Sistem Solusi (KERISS))

3) Ijma'

Banyak sekali riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktek *muzara'ah* dan tidak ada dari mereka yang mengingkari kebolehan. Tidak adanya pengingkaran terhadap diperbolehkannya *muzara'ah* dan praktek yang mereka lakukan dianggap sebagai ijma'.

b. Pendapat yang melarang *muzara'ah*

Abu Hanifah, Zafar dan Imam Syafii berpendapat bahwa *muzara'ah* tidak diperbolehkan. Abu Hanifah dan Zafar mengatakan bahwa *muzara'ah* itu *fasidah* (rusak) atau dengan kata lain *muzara'ah* dengan pembagian 1/3, 1/4 atau semisalnya tidaklah dibenarkan.

Imam Syafi'i sendiri juga melarang praktek *muzara'ah*, tetapi ia diperbolehkan ketika didahului oleh *musaqah* apabila memang dibutuhkan dengan syarat penggarap adalah orang yang sama. Pendapat yang *Ashah* menurut ulama *Syafiyyah* juga mensyaratkan adanya kesinambungan kedua pihak dalam kedua akad (*musaqâh* dan *Muzara'ah*) yang mereka langsung tanpa adanya jeda waktu. Akad *muzara'ah* sendiri tidak diperbolehkan mendahului akad *musaqah* karena akad *muzara'ah* adalah *tabi'*, sebagaimana kaidah mengatakan bahwa *tabi'* tidak boleh mendahului *mathbu'nya*. Adapun melangsungkan akad mukhabarah setelah *musaqah* tidak diperbolehkan menurut ulama *Syafiyyah* karena tidak adanya dalil yang memperbolehkannya.

Para ulama yang melarang akad *muzara'ah* menggunakan dalil dari hadis dan dalil aqli.

1) Hadist

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ عَنْ رَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا أُخْرِجَتْ ذِهِ وَلَمْ
 تُخْرَجْ ذِهِ فَتَنَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadhol telah mengabarkan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Yahya bahwa dia mendengar Hanzhalah Az Zuraqiy dari Rafi' radliallahu 'anhu berkata: "Kami adalah orang yang paling banyak memiliki kebun di Madinah dan diantara kami ada yang memperkerjakan orang untuk menggarap ladang dan berkata, kepada penggarapnya: "Ini bagian untukku dan ini untukmu dan seandainya tidak menghasilkan maka kamu tidak mendapatkan apa-apa". Maka kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang praktek ini"(BUKHARI - 2164)²⁵.

2) Dalil Aqli

Muzara'ah dilarang karena upah penggarapan lahannya *ma'dum* (tidak ada wujudnya ketika proses akad berlangsung) dan *majhul* karena tidak adanya kepastian hasil yang akan dituai nanti, boleh jadi lahan yang digarap tidak menghasilkan sama sekali pada akhirnya.

Rukun *muzara'ah* menurut Hanafiah ialah akad, yaitu ijab dan qabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci rukun *muzara'ah* menurut Hanafiyah adalah tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam sedangkan syarat-syaratnya:

- a) Syarat yang berkaitan dengan *aqidain*, yaitu harus berakal
- b) Berkaitan dengan tanaman, yaitu adanya penentuan macam tanaman yang akan ditanam.
- c) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman

(1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya.

²⁵Kitab 9 Imam Hadist,(PT Telkom Indonesia, PT Kreasi Riset Informatika Sistem Solusi (KERISS))

- (2) Hasil adalah milik bersama
- (3) Bagian amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
- (4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
- (5) Tidak diisyaratkan bagi salah satu penambahan yang ma'lum
 - d) Hal yang berkaitan dengan tanah yang akan ditanami
 - (1) Tanah tersebut dapat ditanami
 - (2) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya
 - e) Hal yang berkaitan dengan waktu
 - (1) Waktunya telah ditentukan.
 - (2) Waktu tersebut memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
 - f) Hal yang berkaitan dengan peralatan yang akan digunakan untuk menanam, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan pada pemilik tanah²⁶.

Akad *al-muzara'ah* ini bisa berakhir manakala maksud yang dituju telah dicapai, yaitu:

- a. Jangka waktu yang disepakati pada waktu akad telah berakhir. Akan tetapi bila waktu habis namun belum layak panen, maka akad *muzara'ah* tidak batal melainkan tetap dilanjutkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b. Meninggalnya salah satu dari kedua orang yang berakad. Menurut ulama Hanafiyah bila salah satu dari dua unsur tadi wafat maka akad *muzara'ah* ini dianggap batal, baik sebelum atau sesudah

²⁶ Hasbiyallah, *Seluk Beluk Fiqih Muamalah* (Cet.I Salma Idea Yogyakarta:2014),h.121

dimulainya proses penanaman. Namun Syafi'iyah memandangnya tidak batal

- c. Adakalanya pula berakhir sebelum maksud atau tujuannya dicapai dengan adanya berbagai halangan atau *uzur*, seperti sakit, jihad dan sebagainya.

3. *Mukhabarah*

Pada umumnya kerja sama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah seperti padi, jagung dan kacang namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang relatif murah dilakukan kerja sama *muzara'ah*²⁷.

Dalam kamus, *mukhabarah* ialah kerja sama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*persentase*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari pemilik tanah²⁸.

Dapat dipahami di atas bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*²⁹.

²⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h.117

²⁸ Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. (Pustaka Setia Bandung: 2001). ,h.32

²⁹ Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. (Kencana,Bogor: 2003.), h.45

Mukhabarah itu sendiri memiliki arti yaitu mengerjakan tanah atau lahan dari orang lain, seperti sewa ladang, sawah dengan imbalan sebagai hasilnya (seperdua, sepertiga, seperempat tergantung dari perjanjian itu sendiri).

Adapun hadis yang melarang tadi maksudnya hanya apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian dimasa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masingpun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh junjungan Nabi Saw dalam hadis tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan jujur. Pendapat inipun dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi *kemaslahatan* dan kebutuhan orang banyak. Memang kalau kita selidiki hasil dari adanya paroon ini terhadap umum, sudah tentu kita akan lekas mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat yang kedua ini³⁰.

Mukhabarah adalah salah satu muamalah yang akadnya memiliki kesamaan dengan *muzaraa'ah* baik dalam hal dasar hukum, syarat, dan rukunnya. Tetapi dalam kesamaan *mukhabarah* dan *muzara'ah* itu masih dalam perdebatan di kalangan para ulama, tetapi jika di lihat dari segi manfaatnya dari kedua akad tersebut sepanjang tidak ada niatan dalam mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan upaya dari memperkejakan orang lain tanpa di beri upah sedikitpun dari hasil kerjanya maka itu diperbolehkan³¹.

Sesungguhnya orang-orang pada zaman Nabi Shollallahu 'alaihi wa sallam menyewakan tanah dengan imbalan apa yang tumbuh di saluran air dan parit, dan berupa aneka tanaman. Kemudian terkadang tanaman ini rusak dan itu selamat,

³⁰ Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia: 2012.),h.210

³¹ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh muamalah*. (KencanaJakarta: 2012),h.15

terkadang juga tanaman ini selamat dan tanaman itu rusak, sedangkan orang-orang tidak mempunyai sewaan kecuali itu³², oleh karena itu Rosulullah Shollallahu 'alaihi wa sallam melarangnya. Adapun sesuatu (imbalan) yang jelas diketahui dan terjamin maka tidak apa-apa.

Maka haruslah bagi orang yang akan melakukan akad *muzara'ah* harus menentukan pembagian hasil tanah dengan jelas seperti menentukan separuh, sepertiga atau seperempat dari hasil tanaman yang dihasilkan untuk penggarap dan untuk pemilik tanah karena *muzara'ah* adalah kerja sama (persekutuan), dan yang namanya kerja sama keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama.

Kesimpulannya bahwa menggarap tanah adalah termasuk akad kerjasama (persekutuan/syirkah) yang harus jelas pembagian hasilnya seperti separuh, sepertiga atau seperempat atau bagian yang tertentu dari hasil tanaman yang diperoleh, sehingga apabila mengalami kerugian ataupun keberhasilan ditanggung bersama karena pembagiannya hasil tanaman yang dihasilkan tanah tersebut. Dan menggarap tanah hukumnya dibolehkan.

Muzara'ah dan *mukhabarah* dalam Islam tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Pada masyarakat yang suka merantau seperti masyarakat Pidie. Suami akan merantau, sedangkan istri tinggal di kampung bersama orang tuanya. Istri yang ditinggalkan suami akan melakukan kegiatan, seperti menanam kacang hijau, cabe, bawang atau kegiatan lainnya untuk menambah penghasilan yang dikirim oleh suaminya diperantauan. Hasil kerja istri biasanya akan dibeli perhiasan-perhiasan atau benda-benda lain yang khusus untuk perempuan. Ketika rumah tangga mereka bubar, jenis harta kekayaan ini menjadi milik bekas istri

³² Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Rajawali Pers Jakarta: 2008),h.73

Dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah* terdapat kesamaan dari pembagian kerjasama tersebut dan yang membedakannya adalah apabila modal berasal dari pemilik lahan maka disebut *muzara'ah* dan apabila modal berasal dari si penggarap itu sendiri maka disebut *mukhabarah*³³. Dan untuk pembagian hasil sesuai kesepakatan masing-masing yang melakukan kerja sama tersebut.

Demikian pula hukum, *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini diperbolehkan dikarenakan bentuk kerja sama ini sama-sama memberi manfaat berupa keuntungan hasil perolehannya dapat dibagi bersama sesuai kesepakatan diawal.

4. *Tesang Galung*

Sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya. Kebanyakan sawah digunakan untuk bercocok tanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai atau air hujan. Sawah yang terakhir dikenal sebagai sawah tadah hujan, sementara yang lainnya adalah sawah irigasi. Padi yang ditanam di sawah dikenal sebagai padi lahan basah (*lowland rice*). Pada lahan yang berkemiringan tinggi, sawah dicetak berteras untuk menghindari erosi dan menahan air. Sawah berteras banyak terdapat di lereng-lereng bukit atau gunung di Jawa dan Bali

Sawah irigasi adalah sawah yang menggunakan sistem irigasi teratur (teknis). Pengairan sawah irigasi berasal dari sebuah bendungan atau waduk. Pengairan sawah dilakukan oleh kelompok tani yang dikenal dengan nama Darmotirto di Jawa dan Subak di Bali. Pada sawah irigasi petani dapat panen 2-3

³³ H.Maulana Hasanuddin, H.Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (cet.I, Kencana:Agustus 2012),h.164

kali tanaman padi. Pada saat tertentu sawah tersebut ditanami dengan tanaman palawija, seperti jagung, kacang hijau, kacang tanah, dan lain-lain.

Tesang galung merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang yang tidak memiliki pekerjaan, dan mampu mengelola lahan, praktek ini merupakan praktek yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, lahan sawah yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di daerah ini ketika tidak mampu untuk mengelola sawah mereka maka akan diberikan kepada kerabat terdekat yang mampu untuk mengelola sawah, dengan adanya perjanjian di awal mengenai bagi hasil yang akan diterima oleh keduanya, *tesang galung* ini merupakan bentuk kerja sama dimana keduanya akan menerima hasil sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap, kebanyakan *tesang galung* ini modalnya dari penggarap akan tetapi keuntungan dari bagi hasil tersebut akan lebih banyak juga diterima oleh si penggarap³⁴.

Tesang galung yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang ini tidak sedikit keluhan dari pemilik lahan maupun penggarap, karena bagi hasil yang kadang dianggap tidak adil, terkadang penggarap merasa tidak adil dengan pembagian keuntungan yang diterima oleh pemilik lahan dan tidak sedikit juga pemilik lahan yang merasa ada kecurangan dari penggarap, ini semua karena beberapa penggarap ataupun pemilik lahan yang kurang pemahaman mengenai praktek bagi hasil yang diperbolehkan seperti *muzara'ah* dan *mukhabarah*, karena yang mereka pahami hanya bagi hasil sesuai kesepakatan mereka, yang pada akhirnya justru memunculkan rasa kecurigaan bagi pemilik lahan, dan rasa ketidakadilan bagi si penggarap karena yang mereka pahami hanya bagi hasil atas kesepakatan yang mereka buat.

Tesang galung yang ada pada masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang ini tidak sedikit berujung pada pertikaiaan antara penggarap dan pemilik karena adanya unsur kecurigaan oleh sipemilik lahan terhadap penggarap, hal inilah yang membuat para pemilik lahan akan mengambil kembali

³⁴ Sari, "Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua" *Wawancara*, ,Desa Massewae, 26 Mei 2019.

lahan mereka bahkan memberikan kepada penggarap yang lain. Bahkan pemilik lahan rela mengambil dari keluarga terdekat mereka dan memberikannya kepada orang lain ketika merasa keuntungan yang diharapkan tidak sesuai.

D. Kerangka Fikir

Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam *tesang galung* tentunya adanya pemilik lahan dan penggarap yang memiliki kesepakatan mengenai perjanjian-perjanjian bagi hasil antara keduanya, dimana bagi hasil yang ada dalam *tesang galung* masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang ada beberapa bagi hasil yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, seperti yang telah dijelaskan dibagian awal. Dimana akan ada pemilik lahan yang memberikan lahan mereka untuk dikelola oleh si penggarap dengan tujuan untuk mendapatkan bagi hasil, atau keuntungan dari lahan mereka, dimana pemilik lahan memberikan sawah mereka untuk dikelola dengan tujuan tolong menolong para penggarap yang tidak memiliki lahan dan ada juga yang memberikan karena memang tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut (mengelola lahan mereka).

Dalam kegiatan *tesang galung* tersebut ada yang diberi modal oleh pemilik lahan dan adapula yang diserahkan sepenuhnya oleh pemilik lahan kepada penggarap untuk mengelola lahan tersebut dengan unsur kepercayaan atau saling percaya antara kedua belah pihak.


E. Bagang Kerangka Fikir

Dalam kerangka fikir ini dijelaskan mengenai implementasi akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam praktek *tesang galung* di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang dimana praktek *tesang galung* yang dilakukan di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang ini dari pemilik lahan ada yang

memberikan modal dan adapula yang tidak memberikan modal, artinya ada yang modal dari penggarap langsung dan yang menjadi penggarap dari lahan tersebut ada yang dari kerabat terdekat dan adapula dari masyarakat atau petani lain yang mampu untuk mengelola lahan dari pemilik lahan tersebut, adapula bagi hasil yang diterapkan ada istilah bagi dua, artinya bahwa semua biaya-biaya dikeluarkan dan hasil bersihnya dibagi dua adapula bagi tiga, artinya bahwa dua untuk penggarap dan satu untuk pemilik lahan, ini banyak di temui pada penggarapan di daerah yang airnya sulit sehingga biaya yang dikeluarkan juga lebih, dan bagi lima artinya tiga untuk penggarap dan dua untuk pemilik lahan.

Akad muzara'ah dan *mukhabarah* dalam bentuk kerja sama *tesang galung* tersebut yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang ini ada yang menerapkan ada pula yang tidak menerapkan, karena yang lebih banyak dipraktekkan dalam *tesang galung* tersebut lebih melibatkan pihak ketiga artinya bahwa adanya pihak penjual yang ikut dalam kerja sama ini artinya bahwa sipenjual memberikan pinjaman-pinjaman barang yang dibutuhkan selama pengelolaan karena keduanya antara pemilik lahan dan penggarap tidak memodali praktek ini sehingga pihak penjual memberikan pinjaman dan akan dilunasi setelah tiba masa panen.

Maka dari itu ingin dilihat lebih jelas apakah kedua akad ini yaitu akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* terimplementasi dengan baik atau tidak dalam praktek *tesang galung* yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pada prinsipnya ingin memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (*meaning*) dalam konteks yang sesungguhnya (*natural setting*). Oleh karena itu semua jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan mengumpulkan data, pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif ada yang berupa penelitian lapangan dan adapula penelitian kepustakaan, perbedaan utama yang lain adalah dalam tujuan dan strategi penemuannya, maka dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah lebih kepada penemuan lapangan meski didalamnya tetap memasukan kepustakaan.

Banyak tipe dan strategi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, antara lain : *case study research*, *historical research*, *grounded theory methodology*, *phenomenology*, *ethnomethodology*, dan *ethnography*, namun kadang-kadang hanya memberi label dengan kualitatif tetapi menggunakan tehnik analisis yang berbeda seperti analisis isi, analisis wacana, dan lainnya³⁵.

B. Paradigma penelitian

³⁵Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma, Metode dan Aplikasi)*, (Cet.I, UB Media, Malang:2017), h.63

Paradigma penelitian kualitatif yang akan dilakukan oleh peneliti akan mengemukakan serta menjelaskan hubungan peneliti dengan apa yang akan diteliti serta mengutarakan semua fakta-fakta yang ada pada lokasi penelitian menyangkut sistem *tesang galung* dari praktek *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Sebagaimana kejadian yang ada dilapangan atau lokasi penelitian. Dimana peneliti harus mampu memahami situasi serta kondisi lokasi penelitian dan proses pengkajian masalah yang ada agar ditemukan data-data atau keterangan efektif sesuai kajian peneliti atas permasalahan yang ada di lapangan. Agar dapat terlihat realitas atau kenyataan yang ada dilapangan bukan sekedar asumsi belakang.

C. Waktu dan lokasi penelitian

a. Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam kurung waktu kurang lebih 2 bulan lamanya, yang akan dilakukan terhitung setelah peneliti menerima surat izin penelitian, dan setelah melakukan atau melewati seminar proposal tesis.

b. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang merupakan Desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

TABEL 1
MATA PENCAHARIAN

PETANI	NELAYAN	WIRASWASTA/ PEDAGANG	PNS/TNI/POLR I	BUR UH	LAI N- LAI N
--------	---------	-------------------------	-------------------	-----------	-----------------------

500 KK	5 KK	107 KK	36 KK	51 KK	119 KK
--------	------	--------	-------	----------	-----------

Kondisi tanah di Desa Massewae terdiri dari tanah datar dan tanah perbukitan dengan rincian sebagai berikut³⁶:

No	Jenis	Luas(Ha)	Ket
1	Sawah	183,78	
	Sawah Irigasi	163,78	
	Sawah Pengairan Desa	5	
	Sawah Tadah Hujan	15	
2	- Kolam	29,15	
	- Rawa	5	
	- Pekarangan	76,5	
	- Kebun/Tegalan	2,286	
	- Ladang	135	
	- Pengembalaan	216	
	- Lain-Lain	99,57	
		2,839,22	
3	Hutan	1,389	
	Hutan Produksi Terbatas	694	
	Hutan Lindung	695	
		4.420	

³⁶ Sumber Data Statistik Desa Massewae di kantor Desa Massewae, 19 juli 2014

D. Sumber Data Penelitian

Peneliti dalam penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau suatu peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut. Pemahaman makna tentang sesuatu dengan menggunakan penelitian kualitatif selalu menempatkan subjek penelitian seakan-akan merasakan penelitian sudah bagian dari kehidupannya. Pencarian makna yang merupakan salah satu ciri utama penelitian kualitatif.

Dalam sumber data penelitian ada dua yaitu:

3. Data primer dimana data primer adalah data yang diambil langsung dari obyek penelitian atau yang diambil langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara atau data dari orang lain, dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, yang sebelumnya tidak ada.
4. Data sekunder dimana data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain, atau yang diambil dari beberapa dokumen dan hasil wawancara.

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami, dan holistik menggunakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif³⁷.

³⁷Muri Yusuf, *Metode Penelitian (kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan)* cet.4 (kencana,jakarta 2017),h.331

Penelitian kualitatif ingin mendiskripsikan atau memberikan suatu fenomena apa adanya atau menggambarkan simbol atau tanda yang ditelitinya sesuai dengan sesungguhnya dan dalam konteksnya, dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif tidak dikenal populasi dan sampel seperti dalam penelitian kuantitatif.

Penelitian kualitatif pada permulaannya banyak digunakan dalam bidang sosiologi, antropologi, dan kemudian memasuki bidang psikologi, pendidikan, bahasa dan cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Penelitian kualitatif, dalam analisis datanya tidak menggunakan analisis statistik, tetapi lebih banyak secara naratif sedangkan dalam penelitian kuantitatif sejak awal proposal dirumuskan data yang akan dikumpulkan hendaklah data kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan. Sebaliknya dalam penelitian kualitatif sejak awal ingin mengungkapkan data secara kualitatif dan disajikan secara naratif. Data kualitatif ini mencakup antara lain:

1. Deskripsi yang mendetail tentang situasi, kegiatan, dan peristiwa maupun fenomena tertentu baik menyangkut manusia maupun hubungannya dengan manusia lainnya.
2. Pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, pandagannya, sikapnya, kepercayaan serta jalan fikirannya.
3. Cuplikan dari dokumen, dokumen arsip dan sejarahnya.
4. Deskripsi yang mendetail tentang sikap dan tingkah laku seseorang.

Oleh karena itu untuk dapat mengumpulkan data kualitatif dengan baik maka peneliti harus tahu apa yang dicari, asal mulanya dan hubungannya dengan yang lain yang tidak terlepas dari konteksnya, semua itu harus dijangkau secara

tuntas dan tepat walaupun itu akan menggunakan waktu yang relatif sangat lama³⁸.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pada prinsipnya ingin memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (*meaning*) dalam konteks yang sesungguhnya (*natural setting*) oleh karena itu semua jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan mengumpulkan data lunak (*soft data*) bukan *hard data* yang akan dikelola dengan statistik. Seperti juga dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif ada yang berupa penelitian lapangan (*field research*) dan adapula penelitian kepustakaan (*library research*). Perbedaan utama yang lain antara tipe yang lain adalah dalam hal tujuan dan strategi penemuannya. Maka dalam hal ini peneliti akan lebih terfokus pada penelitian lapangan.

Penelitian kasus memperhatikan semua aspek yang penting dari suatu kasus yang diteliti. Dengan menggunakan tipe penelitian ini akan dapat diungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang sesuatu situasi dan objek. Kasus yang akan diteliti dapat berupa satu orang, keluarga, suatu peristiwa kelompok lain yang cukup terbatas sehingga peneliti dapat menghayati, memahami, dan mengerti bagaimana objek itu beroperasi atau berfungsi dalam latar alami yang sebenarnya.

³⁸M.Burhan Bungin, S.Sos, M.Si, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)*, (Edisi kedua, Cet.9 Kencana, Jakarta:2005), h.173

E. Instrumen penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif peneliti ialah instrumen penelitian. Keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Ia dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, ia harus mampu mengamati situasi sosial, yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya, ia dapat memfoto fenomena, simbol dan tanda yang terjadi, ia mungkin pula merekam dialog yang terjadi. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data sebelum ia yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi sosial yang diteliti telah mampu menjawab tujuan penelitian³⁹.

Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Observasi

Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang diamati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketetapan hasil penelitian. Ialah yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam realitas dan dalam konteks yang alami dialah yang bertanya dan diapula yang melihat bagaimana hubungan antara suatu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang diamatinya⁴⁰.

³⁹Sudarwan Danim, *Riset Keperawatan, Sejarah dan Metodologi*, (Cet. I Jakarta: 2003), h.197

⁴⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta: 2013), h. 26

Mengingat observasi secara utuh membutuhkan waktu, tenaga yang cukup banyak, dan fasilitas yang memadai, maka untuk kondisi tersebut tidak semuanya perlu dilakukan secara utuh, kecuali kalau tujuan penelitian ingin menjangkau suatu proses dan kaitannya dengan produk atau karena kondisi yang bagaimana ia perlu melakukan pengamatan secara utuh dan kapan ia perlu menggunakan momentum tertentu dengan hasil yang tidak berbeda dengan kondisi yang sebenarnya, namun lebih efisien.

Suatu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menyusun "*time sampling schedule*". sampling waktu menunjukkan pada pemilihan unit observasi yang berbeda pada suatu waktu. Ini berarti bahwa pengamat harus membuat daftar sedemikian rupa sehingga unit observasi dipilih secara sistematis yang mewakili tingkah laku populasi dan sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.

Dalam observasi ada dua pendekatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan deduktif

Pada pendekatan deduktif, peneliti/pengamat mulai dengan konsep dan kemudian di spesifikasikan sehingga menghasilkan bagian tertentu yang ingin diungkapkan, oleh karena itu pendekatan deduktif dilaksanakan apabila peneliti langsung menerapkan apa yang diamati itu kedalam kategori tertentu.

b. Pendekatan induktif

Pendekatan induktif dimulai dari yang khusus dengan menggunakan indikator dan berakhir dengan konsep, pendekatan ini menunda definisi atau konsep sampai beberapa aspek dapat diidentifikasi dengan baik⁴¹.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

Ada 4 faktor yang menentukan keberhasilan dalam percakapan tatap muka maupun percakapan melalui media lebih-lebih lagi kalau percakapan itu menyangkut moral dan nilai-nilai yaitu sebagai berikut: pewawancara, sumber informasi, materi pertanyaan, dan situasi wawancara.

Jika pewawancara tidak mampu menguasai kondisi tersebut maka situasi wawancara menjadi tidak tertarik dan tidak hidup sehingga informasi yang didapat tidak lengkap dan kurang berarti untuk penelitian yang sedang dilakukan. Banyak informasi yang seharusnya dapat dilacak dan diambil namun karena ketidakmampuan pewawancara melacak dengan baik atau karena kurang kepercayaan sumber informasi sebagai sumber informasi maka informasi tidak dapat terekam atau tercatat dengan baik.

⁴¹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (cv jejak, cet.I Jawa Barat: oktober 2018),h.145

Disamping itu, beberapa faktor lain yang menyebabkan kesalahan data/informasi adalah informan yang diambil kurang tepat atau mungkin juga disebabkan daftar pertanyaan yang kurang mewakili objek penelitian.

Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara akan berlangsung dengan baik dan benar, apabila ada situasi yang menyenangkan dan saling percaya antara pewawancara dan sumber informasi.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang seseorang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts* gambar maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, karya tulis, dan cerita. Disamping itu pula ada material budaya, atau hasil karya seni yang merupakan sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian antropologi dokumen material budaya atau *artefact* sangat bermakna, karena pada dokumen atau material budaya itu tersimpan nilai-nilai yang tinggi sesuai dengan waktu, zaman dan konteksnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian urgen diuraikan tahapan-tahapan pengumpulan data sebagai langkah sistematis penelitian dalam kaitannya pengambilan data konteks ini terkait dengan jenis penelitian yang diterapkan dalam melakukan penelitian, pengumpulan data penting disusun prosedurnya agar dapat dipahami bahwa data

yang diolah oleh peneliti berdasarkan data yang dikumpul yang terdeskripsikan dalam tahapan penelitian dimana tahapan pengumpulan data terdiri atas⁴²:

1. Tahap persiapan

Tahap ini dilakukan persiapan pengumpulan data, yaitu:

- 1) Persiapan administrasi penelitian terkait izin penelitian
- 2) Dilakukan studi pendahuluan objek penelitian, baik studi pustaka maupun studi lapangan.
- 3) Penyusunan instrumen penelitian.
- 4) Pengujian instrumen penelitian.

2. Tahap pelaksanaan

- a. Pengumpulan data primer
- b. Pengumpulan data sekunder
- c. Pengumpulan data penunjang

3. Tahap akhir

Data yang sudah dikumpulkan dilapangan atau pustaka, dilakukan tahap-tahap penyelesaian yaitu dalam rana pengolahan data, yaitu:

- a. Tahap identifikasi data
- b. Tahap reduksi data
- c. Tahap analisis data
- d. Tahap verifikasi data
- e. Tahap pengambilan kesimpulan

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Berbeda dengan analisis data penelitian kuantitatif yang dilakukan pada akhir kegiatan setelah data terkumpul semuanya, dalam penelitian kualitatif

⁴² Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Pascasarjana IAIN Parepare, h.68

analisis data yang terbaik dilakukan sejak awal penelitian. Peneliti tidak boleh menunggu data lengkap terkumpul dan kemudian menganalisisnya⁴³. Peneliti sejak awal membaca dan menganalisis data yang terkumpul baik berupa transkrip interview, catatan lapangan, dokumen atau material lainnya secara kritis analitis sembari melakukan uji kredibilitas maupun pemeriksaan keabsahan data secara kontinu. Peneliti kualitatif jangan sekali-kali membiarkan data penelitiannya “menumpuk” dan kemudian baru dilakukan analisis data.

Fossey mengemukakan batasan tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, ia menegaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses mereview dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti. Proses bergulir dan peninjauan kembali selama proses penelitian sesuai dengan fenomena dan strategi penelitian yang dipilih peneliti memberi warna analisis data yang dilakukan namun tidak akan terlepas dari kerangka pengumpulan data, reduksi data, penyajian (*display*) data dan kesimpulan/verifikasi⁴⁴.

Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa aktor/sumber informasi yang berbed akan memberikan informasi yang berbeda pula. Disamping itu aktivitas dan tempat yang berlainan akan ikut mewarnai data yang terkumpul. Lebih rusak lagi kalau peneliti sebagai instrumen pengumpul data kurang tanggap dan membatasi diri dalam melakukan uji kredibilitas/keabsahan data pada saat dilapangan. Oleh karena itu bagaimanapun juga reduksi dan *display* data sangat penting dilakukan

⁴³ Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, Bandung:2005),h.57

⁴⁴ Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Pustaka Setia, Bandung:2002),h.41

dalam analisis data, sehingga betul-betul tampak bagaimana kondisi fenomena yang sesungguhnya dalam konteksnya dan holistik.

Ada dua bagian analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Analisis sebelum kelapangan

Sebelum kelapangan analisis data telah dilakukan. Hasil study pendahuluan maupun data sekunder baik berupa dokumentasi, buku, karya, foto maupun material lainnya yang diduga berkaitan dengan masalah yang akan diteliti sangat menentukan fokus penelitian. Walaupun demikian bukan berarti dalam penelitian kualitatif tidak boleh mengubah, memperbaiki, atau menyempurnakan fokus penelitian. Fakta dan data yang dianalisis sebelum turun kelapangan tidak boleh “menggiring” dan “mengendalikan” peneliti selama dilapangan seperti teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Fokus penelitian dapat berubah sesuai dengan kondisi dilapangan, baik dilihat dari esensinya maupun kebermaknaannya.

2. Analisis selama dilapangan

Seperti telah diutarakan pada analisis sebelum kelapangan sebenarnya pada tahap awal dan dalam periode tertentu sebelum turun kelapangan telah dilakukan analisis, dengan tujuan untuk mengantisipasi apakah fokus atau topik penelitian akan terus dilanjutkan atau akan diperbaiki karena berbagai pertimbangan yang esensial, sangat bermakna, dan fenomena yang mendesak untuk dicarikan solusinya⁴⁵.

Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai tehnik pengumpulan data yang berbeda-beda

⁴⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. (PT Raja GrafindoPersada, Rajawali Pers, Jakarta:2010),h.339

seperti interview, observasi, kutipan, dan dari dokumen, catatan-catatan melalui *tape* terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu data tersebut harus “diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan.

H. Teknik pengujian Keabsahan Data

Bagian ini memuat uraian-uraian tentang usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya, agar diperoleh temuan yang absah mengenai permasalahan yang ada di lapangan, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, observasi yang diperdalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori) dan melakukan pelacakan kesesuaian hasil. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan transferability (validitas eksternal) dimana pengujian secara validitas eksternal menunjukkan seberapa akurat hasil penelitian dapat diterapkan dalam situasi dan tempat lain. Oleh sebab itu untuk mendapatkan validitas maka hasil penelitian tesis disusun secara sistematis, diberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya memudahkan bagi pembaca untuk memperoleh gambaran yang jelas dan bagaimana hasil penelitian dapat diimplementasikan dilapangan⁴⁶.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*(cet.I:Bandung:Alfabeta,2011),h.364

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Awal mula terbentuknya Desa Massewae adalah pada tahun 1989 dengan status Desa Persiapan yaitu dari hasil pemekaran Desa Kaballangan dan Desa Batulappa. Desa Kaballangan wilayahnya dibagi menjadi tiga desa yaitu Desa Kaballangan, Desa Katomporang dan Desa Massewae. Desa Batulappa wilayahnya dibagi menjadi tiga desa yaitu Desa Batulappa, Desa Tapporang dan Desa Massewae. Masing-masing wilayahnya kedua desa induk diambil sebagian dan digabungkan yang akhirnya menjadi cikal bakal Desa Massewae. Massewae berasal dari kata “*Massewae*” yaitu bahasa bugis yang artinya “*Persatuan dan kesatuan*” dengan harapan agar masyarakat Desa Massewae menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan dalam menjalankan pembangunan dan kehidupan keseharian.

Secara geografis Desa Massewae merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Duampanua yang terletak berada di perbatasan dengan Kecamatan Patampanua. Desa Massewae terletak 13 Km dari jantung kota Kabupaten Pinrang ke arah utara dan 9 Km dari Kota Kecamatan ke arah Selatan. Adapun batas wilayah Desa Massewae adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batulappa

Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai saddang (seberang Kec. Cempa)

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tapporang/sungai saddang

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaballangan

Desa Massewae mempunyai luas wilayah seluas \pm 44.20 Km² terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Kaluppang, Dusun Pakoro dan Dusun Lome⁴⁷.

Desa Massewae mempunyai jumlah penduduk 3.033 jiwa orang yang terdiri dari 1466 jiwa orang laki-laki dan 1567 jiwa orang perempuan. Jumlah penduduk tersebut terdiri 814 kepala keluarga yang tersebar dalam tiga dusun yaitu dengan perincian sebagaimana tabel 1:

TABEL 1
JUMLAH PENDUDUK

Dusun Kaluppang	Dusun Pakoro	Dusun Lome
1.296 org	815 org	922 org

Pencaharian

Desa Massewae merupakan Desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

TABEL 2
MATA PENCAHARIAN

PETANI	NELAYAN	WIRASWASTA/ PEDAGANG	PNS/TNI/POLRI	BURUH	LAIN- LAIN
500 KK	5 KK	107 KK	36 KK	51 KK	119 KK

⁴⁷ Sumber Data Statistik Desa Massewae di kantor Desa Massewae, 19 juli 2014

Pola Penggunaan Tanah

Kondisi tanah di Desa Massewae terdiri dari tanah datar dan tanah perbukitan dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3
PENGGUNAAN TANAH

No	Jenis	Luas(Ha)	Ket
1	Sawah	183,78	
	Sawah Irigasi	163,78	
	Sawah Pengairan Desa	5	
	Sawah Tadah Hujan	15	
2	- Kolam	29,15	
	- Rawa	5	
	- Pekarangan	76,5	
	- Kebun/Tegalan	2,286	
	- Ladang	135	
	- Pengembalaan	216	
	- Lain-Lain	99,57	
		2,839,22	
3	Hutan	1,389	
	Hutan Produksi Terbatas	694	

	Hutan Lindung	695	
		4.420	

Salah satu aspek pembangunan nasional yang sangat memegang peranan penting adalah pembangunan sektor pertanian. Di mana sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja, sumber pendapatan, sumber pangan, sumber bahan industri/biofuel, sumber devisa, pemacu pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, budaya dan pariwisata.

Pemerintah lewat Kementerian Pertanian membuat suatu program dalam bentuk rencana strategis pembangunan pertanian tahun 2015-2019. Sasaran utamanya adalah pengembangan tanaman padi, jagung dan kedelai untuk sektor tanaman pangan; cabe dan bawang merah untuk sektor tanaman hortikultura; serta swasembada daging untuk sektor peternakan.

Untuk mendukung program kementerian pertanian tersebut dibutuhkan tenaga penyuluh pertanian di lapangan yang berhubungan langsung dengan pelaku utama, namun dalam kenyataannya saat ini jumlah penyuluh pertanian yang ada belum mencukupi jumlah desa yang ada di Indonesia. Untuk menutupi kekurangan penyuluh, maka pemerintah lewat kementerian pertanian mengangkat Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sejak tahun 2007 dan masih melanjutkan kontraknya sampai saat ini yang kini berjumlah sekitar lebih dari 10.000 orang.

Sebagai penyuluh yang ditugaskan di desa (WKPP), sebelum melaksanakan penyuluhan tentunya terlebih dahulu harus menyusun sebuah

rencana kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas penyuluhan di lapangan dan dituangkan dalam bentuk program desa⁴⁸.

Kemudian dilakukan penyusunan rencana di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, adapun tujuan penyusunan rencana kerja penyuluh pertanian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi potensi wilayah, kelompok tani dan usahatani di Desa Massewae.
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di tingkat petani.
3. Untuk memberikan solusi terhadap sejumlah permasalahan yang dihadapi petani.
4. Untuk dapat memberi penyuluhan kepada petani dan keluarganya.

Dilakukan tujuan ini karena ada beberapa permasalahan dan adapun Permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat petani di wilayah desa Massewae adalah⁴⁹ :

1. Sistem administrasi kelompok tani belum sesuai yang diharapkan
2. Penerapan teknologi pertanian (sistim tanam legowo) di tingkat petani padi masih terbatas pada petani tertentu (pengurus kelompok tani)
3. Penggunaan benih berlabel biru di tingkat petani padi masih kurang
4. Belum semua kelompok tani menanam varietas yang seragam dalam kelompok taninya
5. Penggunaan pupuk berimbang di tingkat petani padi dan jagung masih sangat terbatas

⁴⁸ Edi Rasli,SP “THL-TBPP Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang” *Wawancara.*,Desa Massewae, 25 Juni 2019.

⁴⁹ Sumber data dari THL-TBPP “*program penyuluhan pertanian tngkat Desa*” 2019

6. Belum dilakukan pengolahan tanah pada budidaya tanaman jagung.
7. Setiap musim tanam padi dan jagung masih selalu terserang hama.
8. Para peternak masih kurang pengalaman mengurus ternak kambing terutama jenis kambing kacang.
9. Pengelolaan ternak sapi belum sesuai dengan yang diharapkan (masih menggunakan cara konvensional)

B. Hasil Penelitian

1. Sistem *Tesang Galung* Masyarakat Desa Masewae Kecamatan Duampanua Pinrang

Dalam *tesang galung* masyarakat Desa Masewae Kecamatan Duampanua Pinrang ada beberapa sistem di dalamnya dimana jika salah satunya tidak ada maka tidak akan terlaksana praktek *tesang galung* tersebut setelah melakukan penelitian pada lokasi penelitian maka beberapa sistem yang ada dalam praktek *tesang galung* ini yaitu:

a. Pemilik lahan

Dalam sistem [hukum umum](#), penguasaan tanah adalah rezim sah dimana tanah dimiliki oleh seorang individual, yang dikatakan "memegang" tanah tersebut. Penguasa monarki berdaulat, yang dikenal sebagai [Sang Mahkota](#), memegang lahan dalam haknya sendiri. Seluruh pemilik swasta adalah pemegang atau anak pemegangnya sendiri. Penguasaan menandakan hubungan antara pemegang dan penguasa, bukan hubungan antara pemegang dan tanah. Sepanjang sejarah, beberapa bentuk berbeda dari kepemilikan tanah, seperti cara-cara memiliki tanah,

telah ada. Tuan tanah/Pemilik tanah adalah pemegang dari [bidang tanah](#) dengan hak-hak kepemilikan, atau singkatnya, pemilik lahan⁵⁰.

Penguasaan tanah meliputi hubungan antara individu (perseorangan), badan hukum ataupun masyarakat sebagai suatu kolektivitas atau masyarakat hukum dengan tanah yang mengakibatkan hak-hak dan kewajiban terhadap tanah. Hubungan tersebut diwarnai oleh nilai-nilai atau norma-norma yang sudah melembaga dalam masyarakat (pranata-pranata sosial). Bentuk penguasaan tanah dapat berlangsung secara terus menerus dan dapat pula bersifat sementara.

Pengaturan hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah ada yang sebagai “lembaga hukum”, ada pula sebagai hubungan konkrit. Hak penguasaan atas tanah merupakan salah satu lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Sebagai contoh: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk Bangunan yang disebut dalam Pasal 20 sampai dengan 45 UUPA hak penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan konkrit (biasanya disebut “hak”), jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya, sebagai contoh dapat dikemukakan hak-hak atas tanah yang disebut dalam konvensi UUPA.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang menyampaikan “*deng memang galukku iya sappetak tapi co kudapi jamai sa mega too jamang lain mapontong toa jaji kualangi tau jamai sa jo to na mapa apa deng bang itajang ke tau jamai sa ka yaku la jama bappai masekami co makkatta jamang sa mega to melo i jama*”

Maksud dari wawancara tersebut bahwa dia memang mempunyai sawah akan tetapi diberikan pada orang lain untuk dikelola karena tidak mampu untuk mengelola sawah tersebut karena banyak pekerjaan lain yang harus diurus karena memiliki usaha tambang pasir, dan jika diberikan pada orang lain maka kita tetap mendapatkan hasil, dan jika dia yang ingin mengerjakan semuanya tidak akan sempat⁵¹.

⁵⁰ Salim, H.S. *Hukum Kontrak*. (Sinar Grafika.Jakarta: 2003),h.11

⁵¹ Sahrul, “Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*,Desa Massewae, 13 Juni 2019.

Penguasaan di dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) diatur dalam Pasal 529 menegaskan “yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai sesuatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.”

Berdasarkan rumusan Pasal 529 BW, Mulyadi, Widjaja menjelaskan bahwa:

“Dapat diketahui bahwa pada dasarnya kedudukan berkuasa atau hak menguasai memberikan kepada pemegang kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasai tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik. Dengan demikian, atas suatu benda yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti, seorang pemegang kedudukan berkuasa dapat dianggap sebagai pemilik dari kebendaan tersebut.”

Dalam wawancara selanjutnya dengan salah satu warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang menyampaikan “*sitonganna je mega tau mega galunna tapi cokko nadapi jamai, temmi kua mareppai megai jamanna lain pokona deng pabbeang i galunna sa onjoi sompa, deng to sa mega jamanna iya raka sa matuai na taeng anaknna jaji na beang i tu tau jamai deng to sa mega laddai galunna cokko na kullei jama manang i jaji na beang pira tau jamai galunna apa tengmi kua ke kalena jama manangi deng mo co na dapi*”.

Maksud dari wawancara tersebut bahwa ada banyak orang yang memiliki sawah akan tetapi tidak sempat untuk mengerjakan sawah miliknya sehingga diberikan kepada orang lain, ada yang memang karena jauh atau merantau ada yang karena kesibukan banyak, juga karena usia yang sudah tua dan tidak mampu lagi untuk mengerjakannya dan tidak memiliki anak sehingga diberikanlah kepada orang lain dan bisa juga karena memiliki banyak sawah sehingga jika semua diurus sendiri akan kewalahan⁵².

Untuk benda dalam kedudukan berkuasa, seseorang harus bertindak seolah-olah orang tersebut adalah pemilik dari benda yang berada di dalam kekuasaannya tersebut. Ini berarti hubungan hukum antara orang yang berada dalam kedudukan berkuasa dengan benda yang dikuasainya adalah suatu

⁵²Hasanuddin, “Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” Wawancara, Desa Massewae, 14 Juni 2019.

hubungan langsung antara subyek dengan obyek hukum ini memberikan kepada pemegang keadaan berkuasanya suatu hak kebendaan untuk mempertahankannya terhadap setiap orang (*droit de suite*) dan untuk menikmati, memanfaatkannya serta mendayagukannya untuk kepentingan dari pemegang kedudukan berkuasa itu sendiri⁵³.

Dari sekilas pembahasan diatas maka pemilik lahan yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang ini dalam praktek *tesang galung* ternyata ada banyak macam-macam pemilik lahan tersebut, diantaranya yaitu:

- 1) Orang yang memiliki banyak lahan dan tidak mampu mengelola semua sawah mereka sehingga iya memberikan sebagian lahannya untuk dikelola oleh orang lain yang dianggap mampu mengelola dengan baik.
- 2) Orang yang telah lanjut usia dan tidak memiliki anak, dan tidak mampu lagi untuk mengelola sawah mereka maka akan diberikan kepada orang lain untuk mengelola sawah mereka.
- 3) Orang yang telah lanjut usia memiliki anak akan tetapi anak-anak mereka memiliki kesibukan masing-masing atau telah bekerja jauh ataupun dekat dan tidak bisa mengurus sawah orang tua mereka sehingga diberikan kepada orang lain untuk mengelolanya⁵⁴.
- 4) Orang yang memiliki sawah akan tetapi tidak mampu mengerjakannya maka diberikanlah kepada orang lain untuk dikelola.
- 5) Orang yang memiliki sawah banyak dan tidak mampu mengurus semua sawah mereka maka diberikan sebagian kepada orang lain untuk dikelola sawahnya.

⁵³ Haroen, Nasroen. *Fiqih Muamalah*. (Gaya Edia Pratama Jakarta:2000),h.51

⁵⁴ Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, *Observasi* , 19 juni 2019.

- 6) Orang yang memiliki sawah akan tetapi pemiliknya pergi merantau atau meninggalkan kampung halaman sehingga memberikan kepada orang atau keluarga untuk mengelola sawahnya

Itulah beberapa pemilik lahan yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanu Pinrang yang memberikan lahan mereka kepada orang lain untuk dikelola dan mendapatkan bagi hasil di dalamnya tergantung atas kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap, akan tetapi pemilik lahan yang kebanyakan menyerahkan sawah mereka untuk dikelola adalah dari mereka yang memiliki banyak sawah dan tidak mampu untuk mengelolanya, jika mereka memiliki banyak sawah maka mereka memberikannya kepada beberapa orang baik dari kerabat terdekat maupun bukan yang dianggap mampu mengelola lahan mereka dengan baik dan memberikan bagi hasil yang baik.

- b. Penggarap⁵⁵

Petani penggarap tidak mempunyai sawah sendiri tetapi mengelola sawah orang lain dengan sistem sewa atau bagi hasil mereka bukan pemilik sawah akan tetapi mereka diberikan kepercayaan untuk menggarap agar sawah bisa menghasilkan sesuatu. Tugas dan tanggung jawab sebagai seorang penggarap sesungguhnya tidak hanya terbatas dalam kelompok tani atau dunia pertanian tetapi juga berlaku pada bidang yang lain.

Mereka ditugaskan sebagai penggarap dan bukan untuk menjadi penguasa mereka tidak hanya mengelola aset atau harta benda tetapi juga mengelola sumber daya manusia, tugas sebagai penggarap atau pengelola memberikan penyadaran bahwa segala sesuatu yang ada disekitar kita merupakan titipan Tuhan pada kita

⁵⁵ Desa Massewae Kecamatan Duampanu Pinrang, *Observasi*, 17 juni 2019

titipan yang harus digarap dan dikelola dengan penuh tanggung jawab dan bukan untuk dikuasai atau dimiliki.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan penggarap yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanuan menyampaikan bahwa *“yaku mega galungna tau ku jama sa taeng to lain jaji ke deng na beang a tau jamai mario ki satu apa deng mo ijama-jama, deng i pasitamba-tamba balanca allo-allo sibawa balancana passikola, apalagi makassing manang bang iya kuruntu punna galung, tannia to iya ro paritungang ladda, biasa sa ke paneng i tau na kuannga makassing bang ga bagen tu co toga mega mu beang a”*.

Maksud dari perkataan tersebut bahwa banyak sawah orang yang saya kelola karena tidak ada juga pekerjaan lain jadi kalau ada sawah yang diberikan kepada saya untuk saya kelola pasti saya merasa senang karena ada tambahan untuk belanja hari-hari dan tambahan untuk belanja anak yang sekolah, dan apalagi saya mendapatkan pemilik lahan yang baik dan tidak kikir, bahkan terkadang ketika tiba masa panen justru pemilik lahan menanyakan apakah pembagiannya sudah bagus dan tidak berlebihan yang saya terima⁵⁶.

Adapun yang menjadi penggarap dari beberapa sawah yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang yaitu:

- 1) Orang yang tidak memiliki sawah akan tetapi mampu mengelola sawah dengan baik
- 2) Kerabat terdekat dari pemilik lahan yang tidak mampu mengurus sawah mereka (keluarga)
- 3) Orang yang telah dikenal mampu mengelola sawah dengan baik meskipun itu bukan dari kerabat terdekat.

c. Benih

Dalam praktek *tesang galung* yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang tentunya benih merupakan suatu yang sangat penting dalam praktek *tesang galung* dimana benih yang ada dalam praktek *tesang galung* ada yang berasal dari pemilik lahan dan ada yang berasal dari penggarap, adapun beberapa jenis benih padi yang biasa ditanam tergantung dari kesepakatan

⁵⁶ Harim, “Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” Wawancara, Desa Massewae, 15 Juni 2019.

bersama dengan sesama petani karena ada yang benih cepat dan benih lambat, dari praktek *tesang galung*, biasanya yang memberikan benih ada dari pihak pemilik lahan dan adapula dari penggarap, hal ini biasanya tergantung benih yang bagus, terkadang ada saran dari pemilik lahan untuk menanam benih padi tersebut.

d. Barang-barang yang digunakan

Maksud dari barang-barang yang digunakan dalam praktek *tesang galung* ini adalah termasuk didalamnya pupuk, racun dan lain sebagainya yang digunakan selama pengelolaan dalam praktek *tesang galung* tersebut.

e. Pompa air

Pompa air juga menjadi salah satu sistem yang ada dalam praktek *tesang galung* artinya pompa air ini tidak semua menggunakan akan tetapi lebih banyak digunakan oleh para petani yang bertani daerah pegunungan, atau yang jauh dari jangkauan aliran irigasi, sehingga para petani yang berada di daerah tersebut harus menggunakan pompa air, ini juga terdapat pada daerah yang bertani dengan air hujan, dan ketika tiba musim kemarau maka pada saat inilah banyak digunakan pompa air.

f. Pihak ketiga (penjual)

Dalam praktek *tesang galung* yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, adanya pihak ketiga dalam kegiatan ini sebetulnya memegang peran yang sangat penting dimana ia menjadi sumber tempat para petani mengambil barang-barang yang dibutuhkan dalam pengelolaan lahan artinya bahwa pihak ketiga atau sipenjual ini memberikan barang-barang yang dibutuhkan oleh pengelola atau penggarap dalam hal ini artinya bahwa semua itu menjadi pinjaman selama pengelolaan dan akan dilunasi atau dibayar setelah tiba masa panen dan menerima hasil dari pengelolaan sawah tersebut, maka harga

barang yang ditawarkan oleh pihak ketiga kepada pengelola akan dinaikkan harga lebih tinggi dari harga kontan⁵⁷.

Saya memang memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan barang-barang dalam proses pengelolaan lahan, baik yang mengerjakan sawah ataupun yang mengerjakan kebun, hanya saja harga dari barang-barang itu saya naikkan lebih tinggi dari harga kontan, tapi harga itu saya naikkan karena pinjamannya sampai masa panen, bahkan biasa juga tidak dilunasi kalau terjadi gagal panen⁵⁸.

Karena tanpa adanya pihak ketiga maka para penggarap akan kewalahan ketika tidak memiliki modal untuk biaya-biaya selama pengelolaan seperti racun rumput, racun hama, sampai pupuk yang dibutuhkan oleh penggarap, ketika tiba waktu panen maka dihitunglah semua biaya-biaya atau pinjaman tersebut dan akan dilunasi ketika mencukupi dan pihak ketiga atau penjual bisa memberikan kebijakan ketika terjadi gagal panen maka dibolehkan untuk menunda pembayarannya sampai panen selanjutnya tiba. Adanya pihak ketiga ini memberikan keringanan bagi penggarap karena dapat meminjam barang-barang yang dibutuhkan selama pengelolaan. Meskipun harga barang tersebut dinaikkan tapi hal ini telah menjadi kebiasaan yang turun temurun sejak dulu di Desa Masewae Kecamatan Duampanua Pinrang dalam praktek *tesang galung* bahkan bukan hanya dalam *tesang galung* akan tetapi dalam bentuk pengelolaan lahan meskipun bukan *tesang galung* artinya bahwa meskipun pemilik lahan menggarap sawah mereka sendiri tetap mereka melakukan pinjaman dari penjual.

g. Sawah

Sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya. Kebanyakan sawah digunakan untuk bercocok tanam padi.

⁵⁷Desa Masewae Kecamatan Duampanua Pinrang, *Observasi*, 19 juni 2019.

⁵⁸Bahara, "Warga Desa Masewae Kecamatan Duampanua" *Wawancara*, Desa Masewae, 17 Juni 2019.

Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai atau air hujan. Sawah yang terakhir dikenal sebagai sawah tadah hujan, sementara yang lainnya adalah sawah irigasi. Padi yang ditanam di sawah dikenal sebagai padi lahan basah (*lowland rice*). Pada lahan yang berkemiringan tinggi, sawah dicetak berteras untuk menghindari erosi dan menahan air. Sawah berteras banyak terdapat di lereng-lereng bukit atau gunung di Jawa dan Bali.

Sawah irigasi adalah sawah yang menggunakan sistem irigasi teratur (teknis). Pengairan sawah irigasi berasal dari sebuah bendungan atau waduk. Pengairan sawah dilakukan oleh kelompok tani yang dikenal dengan nama saluran air bendungan benteng. Pada sawah irigasi petani dapat panen 2-3 kali tanaman padi. Pada saat tertentu sawah tersebut ditanami dengan tanaman palawija, seperti jagung, kacang hijau, kacang tanah, dan lain-lain. Pertanian sawah irigasi terdapat di Bali, Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Papua dan Sulawesi⁵⁹.

Sawah yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua ini memang terhitung banyak karena penghasilan utama di desa ini adalah bertani, mengikut kebun dan usaha lainnya, kalau masalah *tesang galung* yang ada di desa ini memang kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat, bahkan bukan cuman di Desa Massewae saja yang melakukan kegiatan ini akan tetapi sampai daerah-daerah lain juga, sebetulnya kegiatan ini sangat membantu karena masyarakat yang tidak ada pekerjaan artinya menganggur saja, maka melalui kegiatan *tesang galung* ini maka memberikan pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan⁶⁰.

Umumnya pemberian air yang dipraktekkan petani pada padi sawah irigasi adalah dengan digenangi terus menerus. Selain tidak efisien, cara ini juga berpotensi mengurangi efisiensi serapan hara nitrogen, meningkatkan emisi gas

⁵⁹ Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Erlangga Jakarta:1985), h.34

⁶⁰ Ibrahim, "Kepala Desa Massewae Kecamatan Duampanua" *Wawancara*. Kantor Desa Massewae, 17 Juni 2019.

metan ke atmosfer, dan menaikkan rembesan yang menyebabkan makin banyak air irigasi yang dibutuhkan. Pengelolaan air pada padi sawah merupakan upaya untuk menekan kehilangan air dipetakan sawah guna mempertahankan atau meningkatkan hasil gabah per satuan luas dan volume air. Pengurangan air akibat perkolasi, rembesan, dan aliran permukaan dapat menekan penggunaan air irigasi.

Ketersediaan air irigasi untuk budidaya padi sawah makin terbatas karena:

- 1) Bertambahnya penggunaan air untuk sektor industri dan rumah tangga
- 2) Durasi curah hujan makin pendek akibat perubahan iklim
- 3) Cadangan sumber air lokal juga berkurang dan,
- 4) Terjadinya pendangkalan waduk⁶¹.

Adapun penghematan air sawah irigasi diprioritaskan pada musim kemarau di aliran irigasi yang biasanya rawan kekeringan. Adapun alternatif strategi yang bisa dilakukan adalah pemilihan varietas dan metode pengelolaan air. Dengan cara ini areal sawah yang dapat diairi pada musim kemarau menjadi dua kali lebih luas.

Penerapan pemanfaatan air irigasi bervariasi antara satu wilayah irigasi dengan wilayah irigasi lain karena perbedaan karakteristik berikut :

- 1) Distribusi curah hujan
- 2) Kondisi infrastruktur jaringan irigasi
- 3) Tingkat kerawanan kekeringan
- 4) Parameter fisika tanah
- 5) Hidrologi lahan

⁶¹ Hardjosudarmo, Soedigdo. *Masalah Tanah di Indonesia*. (Bhratara Jakarta:2000),h.18

- 6) Teknik budidaya
- 7) Cara pengairan dari petak ke petak,
- 8) Organisasi pemakai air⁶²

Dari data yang ditemukan dilokasi penelitian ada yang menggunakan air hujan ada yang menggunakan pompa air dan adapula yang menggunakan air irigasi, jelas berbeda sehingga mereka yang menggunakan air hujan akan kewalahan ketika tiba musim kemarau karena harus menggunakan pompa air untuk memberikan air untuk sawah mereka sehingga, mereka bisa mengelola sawah mereka agar dapat mendapatkan hasil dari sawah tersebut.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang tepatnya di *ulu galung* salah satu sawah yang airnya susah dan menggunakan air hujan, sehingga ketika tiba musim kemarau dalam wawancara itu dia menyampaikan bahwa "*rono te ulung galung temmi te ke sarrangi masessaki wai dikkana, apalagi kepadami te'e sarrang masessa tongang dikkana ase jaji tattai tau makkompa wai, apasa i gurang apa teng tomi sa rono tee sipammula memang, iya lagi tee deng mo 20 litere solar cappu i pake makkompa wai lako galung, apa ke ikita-kitai masessa tongang ase na galunna to raki dikka tau i jama-jama*".

Maksud dari wawancara tersebut bahwa disawah *ulu galung* ini ketika tiba musim kemarau maka akan kekurangan air untuk sawah, apalagi seperti saat ini musim kemarau, kasihan dengan padi yang ada disini jadi harus menggunakan pompa untuk menaikkan air kesawah karena mau bagaimana lagi keadaannya sudah seperti ini dan memang dari dulu seperti ini, sedangkan ini sudah habis 20 liter solar untuk memompa air naik kesawah karena jika tidak dilakukan maka padi akan mati karena kekurangan air⁶³.

Seperti yang ada dilokasi penelitian ada beberapa tempat yang memang air untuk sawah mereka tidak bisa dijangkau oleh aliran irigasi dari bendungan benteng, seperti yang ada Dusun Lome tepatnya di lamorro (*ulu galung*) mereka menggunakan air hujan dan ketika tiba musim kemarau maka mereka harus

⁶² Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. (Rajawali Pers, Jakarta: 2007),h.28

⁶³ Aldi, "Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua" *Wawancara*,Desa Massewae, 18 Juni 2019.

menggunakan bantuan mesin untuk memompa air naik kesawah mereka karena letak sawah *ulu galung* ini memang dekat dari pegunungan.

h. Alat pertanian (traktor, cangkul dan lainnya)

Traktor adalah kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan traksi tinggi pada kecepatan rendah, atau untuk menarik trailer atau implemen yang digunakan dalam pertanian atau konstruksi. Istilah ini umum digunakan untuk mendefinisikan suatu jenis kendaraan untuk pertanian. Instrumen pertanian umumnya digerakkan dengan menggunakan kendaraan ini, ditarik ataupun didorong, dan menjadi sumber utama mekanisasi pertanian. Istilah umum lainnya, "unit traktor", yang mendefinisikan kendaraan truk semi-trailer.

Memasuki era teknologi tinggi penggunaan alat-alat pertanian dengan mesin-mesin modern membantu percepatan proses pengolahan produksi pertanian. Salah satu alat yang umum dan paling sering digunakan adalah **Traktor**. **Traktor** merupakan sebuah alat bermesin yang memiliki kemampuan untuk mengolah tanah. Fungsi traktor sekarang telah menggantikan fungsi tenaga hewan seperti sapi dan kerbau dalam pengolahan tanah. Walaupun telah dikenal luas namun perlu kiranya kita membahas tentang perlunya **mengenal mesin traktor tangan**. Mesin traktor tangan ini telah digerakkan dengan tenaga mesin, namun pengoperasiannya menggunakan tangan. Pengenalan yang baik atas **mesin traktor tangan** ini, dapat mempercepat proses modernisasi pertanian⁶⁴.

Pada saat ini traktor digunakan untuk berbagai keperluan. Penggunaan yang paling banyak ialah untuk pengolahan tanah, karena memang pekerjaan

⁶⁴ Sajogyo Pudjiwati. *Sosiologi pedesaan*. (Penerbit gadja mada university press, jogyakarta: 2007),h.41

pengolahan tanah adalah pekerjaan pertanian yang relatif membutuhkan daya yang besar dibanding pekerjaan lainnya.

Dalam wawancara yang dilakukan mengenai alat traktor yang digunakan warga Desa Massewae menyampaikan bahwa di Desa Massewae ini alat traktor yang digunakan dalam bertani itu namanya adalah *dompeng* alat ini digunakan untuk membuat tanah yang keras menjadi lembek setelah dialiri air, alat ini memang dari dulu digunakan untuk bantuan dalam pengelolaan lahan sawah, meski saat ini sudah banyak alat traktor yang lebih canggih tapi hasilnya tidak sama *dompeng* ini memang sangat bagus digunakan hasilnya lebih rapi⁶⁵.

Selain itu traktor juga digunakan untuk penanaman, untuk pemeliharaan tanaman, untuk memutar pompa irigasi, untuk pemanen (dengan memasang pisau reaper), untuk memutar perontok padi, serta untuk pengangkutan, mulai dari bibit, pupuk, peralatan, sampai hasil pertanian. Dari asal katanya, traktor berarti alat penghela. Memang fungsi utama traktor ialah untuk menghela sesuatu. Itulah sebabnya semua traktor tentu pada bagian belakangnya dilengkapi dengan sambungan untuk tempat menggandeng alat yang akan dihela tersebut. Pengertian traktor ialah kendaraan bermesin yang khusus dirancang untuk menjadi penghela. Dari sejarahnya, traktor memang dirancang awalnya untuk mengganti hewan hela dengan mesin yang lebih kuat⁶⁶.

Dari data yang ditemukan dilokasi penelitian alat traktor pertanian yang digunakan adalah *dompeng* dimana alat ini yang dibutuhkan ketika akan memulai pengelolaan untuk menggemburkan tanah yang telah kering dan untuk membuat tanah menjadi lembek kembali setelah dialiri air, alat traktor lainnya yang digunakan dalam dunia pertanian yang ada pada lokasi penelitian yaitu alat pemotong padi ketika tiba masa panen.

i. Irigasi

⁶⁵ Ibrahim, "Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua" *Wawancara*, Desa Massewae, 21 Juni 2019.

⁶⁶ Soekartiwi. *Pembangunan pertanian* (Penerbit pt rajagrafindo persada Jakarta: 1994),h.61

Sejak jaman dahulu manusia sudah memulai untuk memakai dan mengembangkan sistem irigasi. Agar dapat mempermudah dalam pengairan lahan pertanian ataupun perkebunan. Apalagi didukung dengan dekatnya wilayah yang kaya akan air atau daerah yang beriklim dengan curah hujan yang tinggi.

Irigasi adalah suatu sistem untuk mengairi suatu lahan dengan cara membendung sumber air. Atau dalam pengertian lain irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Dalam dunia modern, saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Pada zaman dahulu, jika persediaan air melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, maka irigasi dilakukan dengan mengalirkan air tersebut ke lahan pertanian. Namun, irigasi juga biasa dilakukan dengan membawa air dengan menggunakan wadah kemudian menuangkan pada tanaman satu per satu. Untuk irigasi dengan model seperti ini di Indonesia biasa disebut menyiram⁶⁷.

Irigasi atau pengairan dalam pertanian yang dilakukan oleh penggarap pada lokasi penelitian ada yang menggunakan pengairan yang dari bendungan benteng langsung dan ada yang menggunakan alat bantu mesin, serta ada yang menggunakan air hujan. Tergantung sebgas apa lokasi mereka.

Dalam wawancara yang dilakukan bahwa *“ke lako te kampong apa deng bappa co na dapi wai ledeng galunna tau tengmi ro kua mabulu i jaji cokka maddapi pi wai, jaji tattai pabosiang pi na maggalung kalena, wadding moto maggalung ke sarrang i tapi tattai mega pengeluaran apa tattai la makkompa wai”*

Maksud dari wawancara tersebut bahwa di kampung ini masih banyak sawah yang tidak menggunakan air irigasi karena tidak mampu dijangkau karena sawah tersebut letaknya di daerah pegunungan, dan tetap bisa bertani namun harus

⁶⁷ Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (PT. Gramedia.Jakarta: 1996) ,h.74

memompa air naik kesawah sehingga biaya yang dikeluarkan makin banyak, kecuali jika mereka bertani pada saat musim hujan⁶⁸.

j. Bagi hasil

Pada lokasi penelitian setelah melakukan penelitian beberapa waktu ternyata ada beragam bagi hasil yang mereka terapkan tergantung kesulitan air dan berdasarkan kesepakatan mereka antara pemilik lahan dan penggarap, bagi hasil yang diterapkan ada bagi dua, bagi tiga, bagi lima, adapula laba bersih dan laba kotor, akan tetapi yang paling banyak diterapkan ketika menggunakan irigasi langsung adalah bagi dua antara pemilik lahan dan pengelola artinya semua biaya-biaya akan dikeluarkan dan hasil yang dibagi adalah hasil bersihnya. Pada pengelolaan sawah yang airnya dari bantuan mesin maka akan lebih banyak diterima oleh sipenggarap artinya masuk dalam bagi tiga artinya bahwa dua untuk penggarap dan satu untuk pemilik lahan, karena tingkat kesulitan yang lebih, dan ini banyak ditemui pada sawah yang mengharapkan air hujan, setelah tiba musim kemarau maka mau tidak mau para penggarap harus siap untuk menggunakan mesin menarik air naik kesawah mereka.

Dalam wawancara yang dilakukan bahwa *“kerono te na mattesang galung tau paling mega na lakukan paggalung tattai na passunang manang jolo biayana purapi mane na bage sibawa punna galung, apa-apa kua perjanjianna teng toi ke paneng mi tau”*

Maksudnya bahwa ditempat ini paling banyak dilakukan jika melakukan *tesang galung* maka penggarap akan melakukan bagi hasil ketika semua biaya telah dikeluarkan, tergantung dari kesepakatan awal dengan pemilik lahan⁶⁹.

Laba kotor jarang diterapkan yang kebanyakan adalah laba bersih artinya antara pihak pemilik lahan dan pengelola akan menerima hasil setelah mengeluarkan semua biaya-biaya yang telah digunakan selama pengelolaan. Ini dilakukan agar kedua belah pihak tidak menjadi sulit dalam pembagian, karena

⁶⁸Surahman, “Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*, Desa Massewae, 25 Juni 2019.

⁶⁹Jumadi, “Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*, Desa Massewae, 29 Juni 2019.

ketika laba bersih maka setelah semua biaya-biaya dikeluarkan maka sisa membagi laba bersihnya karena jika menerapkan laba kotor maka pemilik lahan dan penggarap akan kesulitan jika membagi hasil yang mereka terima kemudian mengumpulkan kembali uang untuk membayar biaya-biaya yang harus dilunasi.

2. Pelaksanaan *Tesang Galung* pada Masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang

Dalam praktek *tesang galung* yang telah banyak dipraktekkan oleh masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, merupakan suatu praktek yang telah dipraktekkan begitu lama, praktek ini dilakukan dengan berbagai alasan mulai dari unsur tolong menolong sampai kepada karena memang pemilik lahan tidak mampu mengelola lahan mereka, sebetulnya praktek ini dimulai dengan unsur kepercayaan dari pemilik lahan kepada calon penggarap yang dianggap betul-betul bertanggung jawab dalam mengelola lahan mereka, dari tiga dusun yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, memang banyak yang melakukan praktek *tesang galung* tersebut, hanya saja pelaksanaannya yang beragam, mengenai pelaksanaan *tesang galung* tersebut sebetulnya ada dari pihak pemilik lahan yang memilih langsung calon penggarap atas lahannya dan ada juga yang diminta langsung oleh penggarap serta adapula yang memang karna ada hubungan keluarga dan dianggap layak untuk menjadi pengelola atas sawah tersebut, tidak hanya itu adapula yang diminta oleh orang lain untuk diberikan kepada keluarganya ketika dianggap tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Seperti salah satu petani yang kami temui menyampaikan dalam wawancara kami bahwa, “*Sitonganna je ke ijama i te jamang melomi i apa sa daripada taeng jamang, sitonganna je rugi rono rakiki tenaga, tapi ianggap rami hal biasa tee apasa riolopa na ijama te jamang, iya pale ke kurang-kurang i i runtut tattai i pakassingi i beang punna galung bara na beang bappaki jamai galunna apalagi na biasami terro*”.

Maksudnya bahwa sebetulnya kami tetap merasa biasa saja melaksanakan pekerjaan ini karena harus bagaimana lagi daripada kami tidak mendapatkan pekerjaan, hanya saja kami rugi ditenaga, namun kami telah menganggap ini suatu hal yang biasa, karena dari dulu memang seperti ini kegiatan kami, dan kadang-kadang jika hasil panen mengalami penurunan kami tetap akan memberikan hasil yang lebih untuk pemilik lahan agar kami tetap bisa mengelola sawah mereka tapi itu sudah hal biasa bagi kami⁷⁰.

Dalam pelaksanaan praktek *tesang galung* ternyata kesepakatan diawal kadang tidak sesuai ketika hasil panen menurun karena kecemasan mereka yang sebagai penggarap, rasa ketakutan mereka jika tidak lagi diberikan kesempatan mengelola sawah sehingga kesepakatan diawal bahwa ketika hasil panen menurun maka tetap bagi dua, sebagian petani atau penggarap yang melakukan ini akan tetap memberikan hasil yang lebih baik untuk pemilik lahan agar mereka masih mendapatkan kesempatan mengelola sawah tersebut.

Tidak hanya itu dalam pelaksanaannya terkadang penggarap dicurigai oleh pemilik lahan ketika pemilik lahan menganggap bahwa hasil yang diterima tidak sesuai dengan harapan, meskipun tidak semua pemilik lahan seperti itu tetapi ada sebagian yang menyimpan rasa curiga terhadap penggarap sehingga sering kali pemilik lahan meminta kembali sawah mereka dan memberikannya kepada orang lain.

Dari salah satu penggarap yang ditemui di lokasi penelitian menyampaikan bahwa *“kami te jamai galungna tau tattai i pakassingi bateta jampang i ase tapi iya yasang jamang-jamang cokko deng na tuli mattuju tapi tengmi ro kua kemasalai ase biasa si nasang i punna galung kua i kalasiang i tapi tattaki makkuraga pakassing i bateta jampang i galunna tau, apalagi ke iya ro i sidepei maggalung makassing kalen”*.

Maksudnya bahwa kami ini sebagai penggarap sudah sangat berusaha memberikan yang terbaik sudah berusaha merawat degan baik tapi namanya bertani tidak selalu memberikan hasil yang baik, tapi kadang pemilik lahan justru mengaggap jika ada kecurangan dari pihak kami sebagai pengelola, namun kami akan tetap berusaha memberikan yang terbaik, meski banyak hal yang memang tidak bisa kami cegah lagi, jika hasil kerja kami sebagai petani menurun pemilik lahan menganggap jika kami tidak merawat sawahnya dengan baik, apalagi jika

⁷⁰ Cuneng, “Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” Wawancara, Desa Massewae, 30 Juni 2019.

ada petani yang berdekatan dengan kami yang mampu menghasilkan hasil panen lebih banyak⁷¹.

Sampai dalam pelaksanaannya pihak penggarap akan menunda melunasi utang mereka pada penjual ketika hasil panen menurun agar tetap mampu memberikan hasil yang baik untuk pemilik lahan, dalam pelaksanaan *tesang galung* yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang memang sangat memprihatinkan, karena mereka kurang pemahaman akan bentuk kerja sama yang dimana harus menanggung resiko bersama, meskipun dalam pelaksanaan *tesang galung* ini ada beberapa petani yang mengerti sekali kadaan penggarap, dan ada juga yang tidak peduli dengan resiko apapun yang akan ditanggung oleh penggarap.

Dalam pelaksanaan *tesang galung* ini juga tidak selamanya mereka membagi hasil dalam bentuk uang, akan tetapi ada yang memilih mengambil atau menyimpan padi, sesuai porsi masing-masing dan seperti apa yang mereka inginkan, jika mereka menginginkan uang dari bagi hasil tersebut maka bisa diberikan dalam bentuk uang, dan jika menginginkan padi maka diberikanlah padi dan jika jarak sawah dari tempat rumah pemilik lahan jauh dan mereka menginginkan padi maka biaya dari pengantaran padi sampai kerumahnya ditanggung oleh pemilik lahan sendiri, dan tidak ada keterkaitan kepada penggarap lagi.

Penggarap hanya sampai pada bagi hasilnya saja terlepas dari itu maka tidak ada lagi urusan penggarap jika ada biaya tambahan seperti biaya pengantaran padi tersebut, dan ini yang banyak diterapkan dalam praktek *tesang galung* tersebut yang ada di Desa Massewae Kecamatan Dumpanua Pinrang, biaya untuk pengantaran itu tidak dimasukkan dalam biaya-biaya pengelolaan,

⁷¹ Karoddin, "Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua" Wawancara, Desa Massewae, 03 Juli 2019.

artinya tanggungan masing-masing. Dan tidak sedikit yang memang memilih untuk mengambil padi dari bagi hasil tersebut karena padi merupakan makanan pokok bagi manusia, apalagi harga beras yang semakin hari semakin meningkat.

Ketika ingin mengambil padi maka setiap karung yang diambil akan dilihat timbangannya dan dihitung dalam bentuk uang maka uang yang akan diterima akan kurang karena ditambah dengan padi yang disimpan misalkan sampai 4 karung atau bahkan ingin mengambil padi seluruhnya maka ia tidak menerima uang lagi, dan ini biasanya dilakukan jika sawah yang dikerjakan oleh penggarap sempit/kecil.

Hal yang pernah dirasakan oleh penggarap juga biasanya ketika pemilik lahan kikir sehingga biasanya padi yang setengah karung biasanya untuk penggarap karena penggarap korban ditenaga akan tetapi ketika pemilik lahan tersebut kikir maka penggarap tetap harus membagi meskipun lebihnya sedikit, artinya bahwa satu ember pun lebihnya tetap harus dibagi antara pemilik lahan dan penggarap.

Dan biasanya ketika pemilik lahan telah sepenuhnya percaya kepada penggarap maka ketika masa panen telah tiba kadang pemilik lahan tidak turun langsung untuk melihat hasil panennya, namun adapula yang akan turun untuk melihat langsung panen padinya karena kurangnya rasa percaya terhadap penggarap.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan lagi bahwa *“sitonganna je cokko pada manang i punna galung deng moto makassing ladda, na usseng jamanna galung, tapi deng to tu punna galung tuli nakabata-bataiki, cokko nakatappaiki melo manang na usseng apalagi ke massangking mi tau au tattai melo kitai liwapi ke i timbang mi apa mitakui i kalasiang”*.

Maksud dari wawancara tersebut bahwa sebetulnya pemilik lahan tidak sama semua ada yang baik sekali dan mengerti pengelolaan sawah akan tetapi ada juga yang selalu merasa curiga dengan penggarap, tidak percaya dan semuanya

ingin dia ketahui apalagi ketika tiba masa panen pemilik lahan harus hadir karena tidak percaya pada penggarap apalagi ketika padi ditimbang⁷².

Dari bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak sebetulnya juga dapat dihitung berapa banyak padi yang ingin iya simpan, dan berapa yang ingin dijual, misalkan bagian pemilik lahan 10 karung maka jika dia meminta 5 untuk dipulangkan dan 5 untuk dijual maka disinilah terjadi bagi tiga, akan tetapi jika pemilik lahan hanya ingin menerima hasilnya dalam bentuk uang maka terjadilah bagi dua antara pemilik lahan dan penggarap.

Namun ketika akan dimulai kembali pengelolaan selanjutnya maka ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung sendiri oleh penggarap tanpa membebankan kepada pemilik lahan seperti solar untuk alat traktor yang digunakan dalam awal pengelolaan ditanggung sendiri oleh penggarap meski ada juga yang membebankan kepada pemilik lahan. Tergantung kesepakatan antara kedua pihak. Maksudnya bahwa ketika alat traktor yang digunakan adalah milik sendiri maka tidak dibebankan kepada pemilik lahan akan tetapi jika menggunakan alat traktor sewa maka akan dibagi dengan pemilik lahan⁷³.

Adapun ketika pemilik lahan ingin mengambil kembali sawah mereka untuk dikelola sendiri ataupun diberikan kepada orang lain maka sebelum tiba masa panen harus memberikan informasi kepada penggarap agar penggarap tidak merasa bahwa sawah tersebut dengan tiba-tiba diminta oleh pemilik lahan.

Bahkan kadang dalam pelaksanaannya ada yang cekcok antara pemilik lahan dengan penggarap karena adanya pihak ketiga yang ikut campur menyampaikan cerita tidak benar kepada pemilik lahan sehingga timbullah rasa curiga dari pihak pemilik lahan kepada penggarap namun tidak semua juga seperti

⁷² Mannari, "Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua" *Wawancara*. Lome, Desa Massewae, 07 Juli 2019.

⁷³ Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, *Observasi*, 21 juni 2019.

itu, ada yang memang betul-betul sudah percaya kepada penggarap sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada penggarap dan pemilik lahan hanya tinggal menunggu hasil yang ada.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu penggarap menyampaikan bahwa *“sitonganna je taeng masalah kita tee paggalung sibawa punna galung iya raki tengmi kua mega tau paccurita salah na meloki kita makassing biasa na palattu-lattu bicara salah lako punna galung jaji biasa punna galung na asang mi ke ikalasiang i”*.

Maksudnya bahwa sebenarnya sebagai penggarap dengan pemilik lahan kami tidak ada masalah hanya saja terkadang cerita dari orang-orang kepada pemilik lahan yang menyampaikan cerita tidak benar sehingga pemilik lahan merasa ada kecurangan padahal tidak ada⁷⁴.

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Terjadinya sistem bagi hasil di Desa Masewae Kecamatan Duampanua Pinrang dilatarbelakangi oleh adanya pemilik lahan yang tidak dapat menggarap sendiri lahannya karena bukan berprofesi sebagai petani dan tidak menetap di Desa Masewae Kecamatan Duampanua Pinrang atau tidak dapat menggarap lahannya karena kewalahan dalam menangani semua lahan yang dimiliki. Dilain pihak terdapat petani yang tidak memiliki lahan, sementara mereka memiliki keterampilan dalam berusaha tani atau bahkan berusaha tani merupakan satu satunya keterampilan yang dimiliki. Sedangkan mereka yang tidak ada waktu untuk mengolah tanahnya, maka tidak dapat berbuat banyak terhadap tanah tersebut, daripada menjadi lahan tidur, sehingga untuk memproduktifkan tanah itu, ia mengadakan transaksi bagi hasil dengan petani penggarap⁷⁵.

⁷⁴ Amiruddin, “Warga Desa Masewae Kecamatan Duampanua” Wawancara, Desa Masewae, 11 Juli 2019.

⁷⁵ Desa Masewae Kecamatan Duampanua pinrang, *Observas*, 19 juni 2019.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan pemilik lahan menyampaikan bahwa *“iya ku kua memangmi co kukulle jamai galukku sa taeng anaku tudang kampong, sompa manang i jaji ku beang i tau jamai, bara deng bang i tajang-tajang siapa-siapa to na beang ki, apa ke iya je cokko to kua la lako ramo kitai leng i ke na jamai tau galukku apa co sa kuala sara manang je ro, kalena ramo siapa-siapa na beang a”*.

Maksudnya bahwa saya sebagai pemilik lahan memang menyampaikan tidak bisa mengerjakan sawah karena saya memiliki⁷⁶ anak tapi semuanya merantau jadi lebih baik sawah yang saya miliki diberikan kepada orang lain untuk dikelola agar ada hasil juga yang saya terima dan saya tidak akan pergi melihat terus sawah saya yang dikelola karena saya tidak bisa, berapa-berapa hasil yang diberikan kepada saya akan saya terima.

Di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang biasanya suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap itu terjadi karena ada salah satu pihak yang menawarkan diri, baik dari si penggarap maupun dari pemilik modal/lahan. Adanya bentuk kerja sama ini karena adanya keinginan bersama (pemilik modal dan penggarap) dimana antara kedua belah pihak saling membutuhkan untuk memproduktifkan lahan pertanian sehingga dapat menghasilkan. Utamanya bagi si penggarap yang tidak mempunyai lahan atau modal untuk mengelola/mengerjakan usaha pertanian. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terjadinya sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap tidak hanya didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan bersama, namun ada beberapa faktor lain yang mendasari. Hal ini tergambar jelas pada data yang ada sebagaimana diuraikan pada tabel :

⁷⁶ Rahmatan, “Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” Wawancara, Desa Massewae, 13 Juli 2019.

TABEL 4
PERSENTASE BAGI HASIL *TESANG GALUNG*

No	Faktor yang Mendasari Sistem Bagi Hasil	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Kebiasaan di Desa massewae kecamatan duampanua pinrang sejak dahulu (F1)	7	14,58
2	Hubungan Kekerabatan antara penggarap dengan pemilik lahan (F2)	6	12,86
3	Kesepakatan kedua belah pihak (F3)	14	26,59
4	Kebiasaan di Desa massewae kecamatan duampanua pinrang sejak dahulu dan Hubungan kekerabatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan (F1 dan F2)	7	14,58
5	Kebiasaan sejak dahulu dan Kesepakatan kedua belah pihak (F1 dan F3)	5	10,70
6	Hubungan kekerabatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan dan Kesepakatan kedua belah pihak (F2 dan F3)	9	20,66
Jumlah		44	100,00

Data yang dihasilkan pada tabel 7 menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendasari sistem bagi hasil yang paling besar yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak dengan jumlah responden sebanyak 13 orang (25,49%). Umumnya bagi hasil terbentuk dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, begitu juga di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang. Sebagian besar pola yang terbentuk disebabkan karena faktor kebiasaan adat yang ada di desa tersebut.

Adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kebiasaan adat desa juga menjadi alasan terbentuknya pola bagi hasil yang dilakukan⁷⁷.

Meski pada kenyataannya atau fakta yang ditentukan dilapangan terbukti ada beberapa dari pihak penggarap yang istilahnya tidak transparan kepada pemilik lahan artinya bahwa dalam pelaksanaan *tesang galung* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Masewae Kecamatan Duampanua Pinrang ini ketika tiba waktu panen pihak penggarap hanya akan memanen padi mereka tanpa memberi tahukan pihak pemilik lahan bahwa waktu panen telah tiba sehingga pemilik lahan tidak mengetahuinya, setelah itu ada beberapa penggarap yang hanya akan memberikan bagian dari pemilik lahan tanpa memberi kejelasan persoalan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, penggarap hanya akan memberikan hasilnya artinya bagian dari kerja sama tersebut, pihak penggarap akan mengeluarkan semua yang dianggap biaya-biaya selama pengelolaan sampai masa panen, sehingga akan menimbulkan rasa kecurigaan bagi pihak pemilik lahan karena tidak adanya keterbukaan oleh pihak penggarap.

Pelaksanaan *tesang galung* ini harusnya adanya sikap saling percaya akan tetapi juga adanya keterbukaan antara kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan rasa kecurigaan dan menambah rasa saling percaya, tapi kebanyakan yang melakukan ini adalah yang menganggap bahwa lahan yang mereka kelola bukanlah milik orang lain akan tetapi milik keluarga sendiri, namun meski itu adalah milik keluarga bukan berarti sebagai penggarap bisa sesuka hati memberikan bagi hasil sesuai yang iya anggap baik untuk dirinya saja.

Pelaksanaan *tesang galung* ini harusnya lebih memberikan bentuk kerja sama yang syariah karena telah ada bentuk tolong menolong didalamnya akan tetapi masih banyak yang melakukan penyimpangan atau menyalahi prinsip

⁷⁷ Sumber data dari THL-TBPP “program penyuluhan pertanian tingkat Desa” 2019

syariah, hal inilah yang menjadi faktor pendorong sehingga menimbulkan rasa kecurigaan bagi pemilik lahan lain yang sebetulnya telah mendapatkan penggarap atas sawahnya yang amanah tapi karena cerita yang mereka dengar dari orang ke orang lain akhirnya sampai kepada mereka, membuat mereka mencurigai pihak penggarap padahal tidak semua juga pihak penggarap melakukan hal yang sama ada juga pihak penggarap yang memang jujur dan transparan sehingga memperlihatkan semua catatan utang-utang yang harus dibayar oleh pihak penggarap sebelum melakukan bagi hasil.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Imam Mesjid Miftahul Jannah Dusun Lome menyampaikan bahwa kegiatan *tesang galung* yang ada di Desa Massewae sebetulnya kegiatan ini sangat bagus karena membantu warga yang tidak punya pekerjaan apalagi banyak warga yang pintar bertani tapi tidak memiliki sawah makanya kegiatan *tesang galung* ini sebetulnya sangat membantu warga yang hanya menganggur saja, kalau soal bagi hasilnya memang kesepakatan bersama antara pemilik lahan dengan penggarap⁷⁸.

3. Implementasi *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* dalam Praktek *Tesang Galung* di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang

Seperti telah dibahas diawal pembahasan bahwa *muzara'ah* adalah suatu bentuk kerja sama pengelolaan lahan ketika modalnya berasal dari pemilik lahan, dan *mukhabarah* adalah bentuk kerja sama yang modalnya berasal dari penggarap, dan kedua bentuk kerja sama ini diperbolehkan dalam Islam, jika kita melihat bentuk kerja sama ini dalam praktek *tesang galung* yang ada di masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang maka sebetulnya berbeda dengan yang banyak dipraktekkan, meskipun ada sebagian yang mengimplementasikan akad *muzara'ah* maupun *mukhabarah* akan tetapi dari kedua bentuk akad ini yang lebih dipraktekkan adalah dari bentuk *mukhabarahnya*, karena yang sering memberi modal adalah pemilik lahan, namun jika melihat secara garis besarnya dalam praktek *tesang galung* kebanyakan para

⁷⁸ Anwar, "Imam Mesjid Miftahul Jannah Dusun Lome Desa Massewae Kecamatan Duampanua" *Wawancara*, Desa Massewae, 13 Juli 2019.

petani maupun penggarap melakukan kerja sama seperti yang telah dijelaskan diawal yaitu dengan melibatkan orang ketiga atau pihak ketiga dalam hal ini adalah sipejual.

Jika kita kembali melihat rukun dan syarat dari akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* untuk melihat implementasi kedua akad ini dalam praktek *tesang galung* maka berikut beberapa rukun dan syaratnya rukun *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut Hanafiah ialah akad, yaitu ijab dan qabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci rukun *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut Hanafiyah adalah tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam sedangkan syarat-syaratnya:

- g) Syarat yang berkaitan dengan *aqidain*, yaitu harus berakal
- h) Berkaitan dengan tanaman, yaitu adanya penentuan macam tanaman yang akan ditanam.
- i) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman
 - (6) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya.
 - (7) Hasil adalah milik bersama
 - (8) Bagian amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
 - (9) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
 - (10) Tidak diisyaratkan bagi salah satu penambahan yang *ma'lum*
- j) Hal yang berkaitan dengan tanah yang akan ditanami
 - (3) Tanah tersebut dapat ditanami
 - (4) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya
- k) Hal yang berkaitan dengan waktu

- (3) Waktunya telah ditentukan.
- (4) Waktu tersebut memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
 - 1) Hal yang berkaitan dengan peralatan yang akan digunakan untuk menanam, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan pada pemilik tanah⁷⁹.

Jika melihat dari beberapa rukun dan syarat dari akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* diatas maka implementasinya dalam praktek *tesang galung* belum terimplementasi dengan baik karna masih ada yang tidak terpenuhi dalam rukun dan syarat tersebut artinya bahwa hanya sebagian yang terpenuhi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai akad tersebut, dan mereka lebih kepada kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap bahkan kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tertulis.

Seperti dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu pemilik lahan pada lokasi penelitian menyampaikan bahwa “*ya ke lako te kampung ke mattesang galung i tau temmi ro kua kesepakatanta raki sibawa paggalung ke kua deng ya tu akad apakah asanna ai deng bang kapan lako te kampung tapi cokko siapai kono cokko i usseng i kita padanna ro, terraki ro kua kesepakatan kana raki penna-penna makassing, taeng je ke padanna tu apa kurangi pemahaman cokko deng na i jelaskan*”.

Maksudnya bahwa di kampung ini jika melakukan bentuk kerja sama dalam praktek *tesang galung* hanya dengan kesepakatan saja antara pemilik lahan dengan penggarap menyangkut akad tersebut belum akan tetapi mungkin ada yang menerapkan tapi masih jarang karena kurangnya pemahaman mengenai akad itu karena tidak pernah memang ada penjelasan mengenai akad tersebut⁸⁰.

Dari bentuk kerja sama dalam praktek *tesang galung* diatas setelah dilihat pelaksanaannya seharusnya memang mereka menerapkan akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* karena kedua akad ini sudah jelas dari mana biaya-biaya sehingga biaya yang harus dikeluarkan juga jelas tapi kebanyakan praktek *tesang galung* ini

⁷⁹ Hasbiyallah, *Seluk Beluk Fiqih Muamalah* (Cet.I Salma Idea Yogyakarta:2014),h.121

⁸⁰ Sitti, “Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*,Desa Massewae, 14 Juli 2019.

tidak menerapkan kedua akad tersebut, akan tetapi lebih kepada biaya-biaya yang digunakan itu adanya oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah sipenjual.

Seperti salah satu penjual yang menjadi pihak ketiga ini yang ditemui pada lokasi penelitian menyatakan saya sebagai penjual memberikan kesempatan meminjam barang-barang yang dibutuhkan termasuk pupuk atau racun dan lain-lain selama pengelolaan lahan akan tetapi memaanag harga yang saya berikan akan saya naikkan karena pinjamannya sampai 3 bulan lebih tetapi kalau terjadi gagal panen atau hasil panennya menurun saya akan memberikan kebijakan untuk tidak melunasi dulu pembayarannya atau menunda sampai mereka mendapatkan panen yang baik⁸¹.

Dalam hal ini yang akan selalu memikirkan persoalan utang tersebut hanya pihak penggarap artinya bahwa pihak penggaraplah yang akan pusing memikirkan utang tersebut karena yang melakukan pinjaman langsung kepada penjual adalah pihak penggarap, sedangkan pihak pemilik lahan tidak akan memikirkan apapun lagi yang difikirkan hanya kapan lagi tiba masa panen. Dia tidak akan pusing atau memikirkan soal utang yang masih ada pada pihak penjual.

Makanya sebenarnya jika mereka menerapkan kedua akad tersebut antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* maka akan lebih jelas lagi dan biayanya akan lebih rendah karena tidak memberikan tambahan atas harga-harga barang yang dibutuhkan selama pengelolaan dan akan tetap dikeluarkan saat masa panen tiba.

Namun kenyataannya kebanyakan yang terjadi adalah adanya pihak ketiga dalam praktek *tesang galung* tersebut, artinya bahwa adanya pihak penjual yang memberikan pinjaman, dan biaya-biaya akan ditanggung kedua pihak antara pemilik lahan dan penggarap setelah tiba masa panen padahal yang kita ketahui bahwa akad *muzara'ah* itu modalnya berasal dari pemilik lahan sedangkan akad *mukhabarah* itu modalnya berasal dari penggarap, sehingga kita bisa melihat bahwa persoalan implementasi kedua akad tersebut dalam praktek *tesang galung* sebetulnya tidak terimplementasi secara baik, karena setelah melakuka penelitian

⁸¹ Umar , “Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” Wawancara,Desa Massewae, 13 Juli 2019.

ditemukan bahwa kegiatan ini menyangkut modal dan bagi hasilnya adalah berdasarkan kesepakatan bersama yang telah turun temurun dari masa ke masa, dan telah banyak dipraktekkan seperti itu, artinya bahwa mereka telah berbaur dengan hukum adat, dan kurangnya pemahaman mereka terkait adanya bentuk-bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, padahal telah banyak dipraktekkan dizamannya Rasulullah Saw, namun kurangnya pemahaman mereka yang membuat mereka lebih mengikut pada hukum adat atau kebiasaan yang telah ada⁸².

Implementasi akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam praktek *tesang galung* tersebut memang belum terimplementasi dengan baik karena kebiasaan mereka yang telah terbiasa dengan keadaan seperti itu dan tidak lagi ingin berusaha untuk melihat bentuk kerja sama yang lebih syariah, praktek ini merupakan suatu bentuk kerja sama yang dianggap telah baik bagi sebagian masyarakat Desa Massewae Kecamatan Dumpanua Pinrang, mereka menganggap bahwa bentuk ini baik, jika melihat pada bentuk tolong menolongnya memang ada karena mereka yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan menganggur akhirnya mereka mampu mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan menghasilkan penghasilan, namun kembali melihat kepada bentuknya mereka lebih kepada kesepakatan berdasarkan kebiasaan yang telah ada sebelumnya.

Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* tidak ada persoalan dan memang diperbolehkan hanya saja praktek *tesang galung* yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang yang tidak sesuai dengan syariah Islam, dan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* belum

⁸² Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Djam-batan Jakarta: 1987),h.45

terimplementasikan dengan baik, mereka lebih kepada hukum adat atau kebiasaan yang telah ada dari masa ke masa.

Meski begitu ada beberapa yang tetap melakukan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* namun hanya sebagian kecil, karena pemahaman mereka kurang, artinya pengetahuan tentang kedua akad bentuk kerja sama bagi hasil ini kurang sehingga para pemilik lahan maupun penggarap hanya memahami persoalan kesepakatan sesuai kesepakatan bersama. namun tidak hanya sampai disitu kedua belah pihak telah menyetujui kesepakatan bersama meski pada akhirnya ada yang menyalahi akad.

Dalam Islam bentuk kerja sama ini memang diperbolehkan meski pada kenyataannya dalam penerapan pada praktek *tesang galung* memang belum terimplementasi dengan baik akan tetapi tetap ada bentuk tolong menolong dalam praktek *tesang galung* ini. Meski pada kenyataannya tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik, telah dijelaskan diawal bahwa memang kurangnya pemahaman mereka akan bentuk-bentuk kerja sama dalam Islam⁸³.

Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini belum terlaksana dengan baik, tapi pada kenyataannya mereka lebih menerapkan aturan yang telah ada yang mereka pahami dengan kesepakatan bersama suatu aturan yang telah ada sejak dulu, dalam praktek *tesang galung* ini mereka menerapkan apa yang mereka anggap telah baik, tidak melihat kepada persoalan bentuk akad kerja sama dalam Islam, itulah hal yang telah turun temurun dalam bentuk kerja sama yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis, bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik modal/lahan dengan petani

⁸³ Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Muamalah)*, (UII Press Yogyakarta: 2000),h.77

penggarap yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat tidak ada perjanjian yang dibuat secara tertulis.. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis. Bentuk perjanjian bagi hasil lahan pertanian yang terjadi dimasyarakat sangat beragam atau tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya, karena perjanjian yang dilakukan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak atau masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut. Perjanjian bagi hasil yang merupakan hukum perikatan adat dalam melaksanakan perjanjian yang memang mementingkan kesebandingan hukum (agar tercapainya ketentraman). Akan tetapi juga kepastian hukum tidak dapat diremehkan, oleh karena proses hukum perikatan adat dilaksanakan pada tercapainya keterikatan. Sebagai hukum yang tidak tertulis hukum adat tidak mungkin mati, begitu juga dalam perjanjian bagi hasil yang terjadi di masyarakat pedesaan pada umumnya dilaksanakan secara lisan dan masih memakai hukum adat.

Istilah hukum adat (*adat recht* atau *adat law*) pertama kalinya dipakai oleh seorang bernama Snouck Hurgronze. Istilah "adat" yang berasal dari bahasa Arab adalah yang berarti kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat⁸⁴.

Menurut Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran Di

⁸⁴ Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Gunung Agung. Jakarta: 1995),h.21

dalam masyarakat hanya dikenal kata adat saja, tetapi istilah inipun sebenarnya berasal dari bahasa asing yaitu bahasa Arab. Istilah adat ini selanjutnya telah terserap ke dalam bahasa Indonesia. Adat apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Secara sederhana istilah "*Adat Recht*" dapat dialihkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum kebiasaan.

Hukum adat adalah hukum *non statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah Hukum Islam. Hal-hal yang nampak bahwa hukum adat adalah:

- a. Hukum non statutair, artinya tidak tertulis.
- b. Unsurnya hukum kebiasaan dan hukum agama (Islam).
- c. Hukum yang berdasarkan putusan hakim.
- d. Hukum yang berurat akar pada kebudayaan tradisional.
- e. Hukum yang hidup.
- f. Hukum yang menjelmakan perasaan yang nyata dari rakyat⁸⁵.

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa anjloknya harga hasil panen. Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang memikul resiko jika terjadinya gagal panen, berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sebagian besar resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang

⁸⁵ Wiranata, A.B I Gede.. *Hukum Adat Indonesia*. (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005)h.42

menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak hanya merupakan bisnis semata tapi ada nilai sosialnya⁸⁶.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil dibuat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat golongan lemah dari kecurangan yang ditimbulkan oleh golongan yang lebih kuat. Dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan bahwa pembagian tersebut haruslah adil berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat antara pemilik tanah dan penggarap sawah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya perjanjian bagi hasil di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang dikarenakan adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam pengolahan lahan pertanian agar menjadi lahan yang menghasilkan. Dalam hal ini antara pemilik modal dan penggarap saling membutuhkan, terbentuknya kerja sama ini biasanya terjadi karena ada dari pemilik lahan yang tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk mengelola/mengerjakan lahannya dan terkadang perjanjian itu muncul karena adanya penggarap yang tidak memiliki modal/lahan untuk berusahatani. Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka. Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam membenarkan seorang muslim berusaha secara perorangan maupun penggabungan modal dan tenaga, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha tersebut dapat berjalan lancar. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan

⁸⁶ Soekartawi. *Pembangunan Pertanian*. (Raja Grafindo Persada, Jakarta:1994),h.12

masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerja sama⁸⁷.

Maka Islam mensyari'atkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan agama Islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4 : 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَلْبَطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (QS An-Nisa/4:29)⁸⁸.

Sebagaimana kita ketahui bahwa akad *muzara'ah* merupakan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan syari'at Islam, khususnya dalam bidang pertanian. Akad *muzara'ah* berasal dari kata *az-zar'u* yang artinya ada dua cara, yaitu menabur benih atau bibit dan menumbuhkan. Dari arti kata tersebut dapat dijelaskan bahwa akad *muzara'ah* adalah sebuah akad kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi

⁸⁷ Abdul Sami Al-mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2006), h.110

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), h. 65

kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan⁸⁹.

Meski kenyataannya yang ada dilokasi penelitian tidak sesuai dari bentuk kerja sama akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* karena tetap penggarap akan menanggung resiko yang ada, tidak hanya sampai itu justru yang lebih banyak menanggung resiko adalah penggarap, karena telah rugi waktu dan tenaga serta harus menanggung lagi kerugian yang ada.

C. *Pembahasan Hasil Penelitian*

Lahan merupakan sumber daya yang sangat penting untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Lahan yang sesuai dengan kemampuannya merupakan lahan yang potensial. Namun apabila peruntukan lahan tersebut tidak sesuai dengan kemampuannya maka akan menyebabkan lahan tersebut berubah menjadi lahan kritis. Lahan yang telah mengalami erosi maka tingkat kesuburannya juga akan berkurang. Erosi tersebut mengakibatkan lapisan tanah paling atas yang biasa disebut humus, dimana merupakan lapisan yang paling subur dan paling baik untuk tanaman akan terkelupas dan akan menyisakan tanah yang tandus. Bahkan tidak jarang juga dijumpai adanya tanah yang keras/ padas⁹⁰.

Pengelolaan lahan yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan kemampuan lahannya akan membantu dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan tidak mengganggu produktivitas lahan⁹¹. Di samping itu, pengelolaan lahan berfungsi untuk menjaga supaya lahan tetap sesuai dengan

⁸⁹ Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, cet-1 (Maktabah al-Hanif, Yogyakarta: 2009),h.32

⁹⁰ Sumaryanto, S. Friyatno, dan B. Irawan, *Konversi lahan sawah ke penggunaan nonpertanian dan dampak negatifnya*. “dalam Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah”. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, (Bogor 2001). h.1

⁹¹ Natoatmodjo, Soekidj o. I'engentbangon, *Sumber Dcrya Manusia*. (Rineka Cipta, Jakarta:1997)h.41

kemampuannya agar tidak mengurangi tata guna dan daya guna lahan tersebut. Manusia cenderung memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan pengolahan dan keterbatasan sumber daya itu, sehingga sangat dikhawatirkan dalam waktu dekat akan terjadi kerusakan lahan sebagai akibat dari adanya tekanan penduduk atas lahan yang melebihi tingkat kemampuannya. Secara umum, lahan kritis mengindikasikan adanya penurunan kualitas lingkungan sebagai dampak dari adanya bermacam-macam pemanfaatan sumber daya lahan yang tidak bijaksana dan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Lahan yang sedemikian rupa tersebut pasti tidak dapat berfungsi maksimal sesuai dengan apa yang menjadi peruntukan lahan tersebut sebagai media tatanan air maupun sebagai media produksi tanaman⁹².

Keberadaan vegetasi sangat penting untuk keberlanjutan pemanfaatan lahan. Penanaman vegetasi yang sesuai dengan kemampuan lahan yang ada akan bermanfaat dalam jangka panjang. Perlunya menghindari adanya kesalahan tataguna lahan dimaksudkan agar turunnya produktifitas lahan tidak terjadi. Salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya dengan melakukan perencanaan penggunaan lahan sesuai dengan kemampuannya dan perlunya memperbaiki kondisi lingkungan.

Luas kawasan atau lahan yang berfungsi sebagai hutan di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang masih relatif kecil, belum memenuhi target minimal seperti yang dituangkan dalam UUD No 41, tahun 1999, yaitu sebanyak 30% dari jumlah luas wilayah di kabupaten setempat. Berdasarkan data dari Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang. Kondisi tanah di Desa Massewae terdiri dari tanah datar dan tanah perbukitan dengan rincian sebagai berikut⁹³:

TABEL 5

⁹² Ismawati, Estr. Ilmu Sosial Iludctycr lasur. (Penerbit Ombak Yogyakarta: 2012),h.56

⁹³ Sumber Data Statistik Desa Massewae di kantor Desa Massewae, 19 juli 2014

TANAH DESA MASSEWAE

No	Jenis	Luas(Ha)	Ket
1	Sawah	183,78	
	Sawah Irigasi	163,78	
	Sawah Pengairan Desa	5	
	Sawah Tadah Hujan	15	
2	- Kolam	29,15	
	- Rawa	5	
	- Pekarangan	76,5	
	- Kebun/Tegalan	2,286	
	- Ladang	135	
	- Pengembalaan	216	
	- Lain-Lain	99,57	
		2,839,22	
3	Hutan	1,389	
	Hutan Produksi Terbatas	694	
	Hutan Lindung	695	
		4.420	

Selama kurang lebih 2 bulan lamanya melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian, peneliti menemukan banyak hal yang menjadi permasalahan dari hal yang menjadi obyek penelitian terutama persoalan kesyariahan dan penerapan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dari praktek-praktek yang dilakukan oleh pihak-

pihak tertentu, persoalan *tesang galung* yang tengah menjadi kegiatan muamalah pada masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang.

Praktek *tesang galung* ditengah masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang merupakan suatu praktek muamalah yang sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat tertentu, praktek muamalah ini mengandung unsur tolong menolong didalamnya, dimana setiap masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan melakukan praktek *tesang galung* akan mendapatkan penghasilan dari kegiatan tersebut. Kegiatan muamalah ini memang sejauh ini lebih barbour dengan hukum adat yang telah lama ada, bagi hasil dalam kegiatan ini tergantung atas kesepakatan kedua bela pihak antara penggarap dan pemilik lahan, dengan melihat kepada akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang telah banyak dipraktekkan di zamannya Rasulullah Saw tentunya sesuatu kegiatan yang memang diperbolehkan dalam Islam dan tidak ada persoalan di dalamnya, karena itu dengan melihat akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* tersebut dalam praktek *tesang galung* yang ada di lokasi penelitian.

Maka digambarkan sekilas mengenai praktek *tesang galung* tersebut, dimana praktek ini dilakukan atas bentuk kerja sama antara dua pihak dan ada yang dilakukan dengan tiga pihak dimana dalam kegiatan ini yang memberikan modal ada dari pihak pengelola dan ada dari pihak pemilik lahan, namun kenyataannya kebanyakan pihak ketiga ikut dalam praktek ini dimana pihak ketiganya adalah penjual yang akan memberikan beberapa barang yang dibutuhkan oleh penggarap selama pengelolaan lahan mulai dari pupuk, racun dan sebagainya, dimana keperluan itu menjadi utang, dan akan dilunasi setelah tiba waktu panen dengan perjanjian antara penggarap dan pihak ketiga akan menaikkan harga keperluan tersebut lebih tinggi dari harga biasanya, artinya harga

kontan dan harga utang berbeda, setelah pelunasan semua utang tersebut, barulah hasil akan dibagi antara pihak penggarap dan pemilik lahan⁹⁴.

Sebetulnya hal yang dianggap menjadi persoalan dalam *tesang galung* ini adalah dari bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola atau penggarap yang kadang tidak adil bagi penggarap, karena rasa ketakutan atau kecemasan mereka, dari praktek *tesang galung* ini penggarap mendapatkan kesempatan bekerja, sehingga mereka akan berusaha untuk memberikan yang terbaik meskipun terkadang mereka merasa menerima hasil yang lebih sedikit, demi menjaga kepercayaan pemilik lahan.

Meski adapula yang diberikan kepercayaan oleh pemilik lahan namun tidak mampu mengurus sawah tersebut dengan baik maka pemilik lahan akan mengambil kembali sawah mereka, karena merasa jika penggarap tersebut tidak baik dalam mengurus sawah mereka.

Praktek *tesang galung* juga dilakukan dalam perjanjian sampai tiga kali panen akan tetapi jika pemilik lahan menganggap hasil yang diterima baik maka pemilik lahan akan memberikan lebih dari tiga kali.

Ada beberapa kelompok tani yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang yang terdiri atas tiga Dusun yaitu Dusun Lome, Dusun Pakoro dan Dusun Kaluppang, adapun kelompok taninya sebagai berikut⁹⁵:

TABEL 7

DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI DESA MASSEWAE KECAMATAN DUAMPANUA PINRANG 2019

N	Nama Klp.tani	Ketua	Luas lahan	Tahun
---	---------------	-------	------------	-------

⁹⁴ Lauer, Robert H. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. (Rineka Cipta, Jakarta:2001),h.211

⁹⁵ Sumber data dari THL-TBPP “program penyuluhan pertanian tingkat Desa” 2019

O			(Ha)	berdiri
1	Cenranae	Paewang	25,78	2008
2	Ambo lontang	Drs. M. Natsir	25,81	2008
3	Ambo lontang 1	Mustakim	34,12	2013
4	Dajang	Syamsuddin	11,47	2011
5	Mattujue	Amir M	13,66	2011
6	Batang ponno	Rusli	10,36	2011
7	Cakke	Ukkas	7,16	2015
8	Pao jonga	Saifuddin	20,62	2010
9	Lanrae	H. Paranrangi	69,76	2015
10	Massulowalie	Kusnadi	26,4	2008
11	Bira_bira	Suriadi	19,69	2015
12	Taburrungan	Lukman Toha	25,35	2012
13	Batassappa	M.Nawir Abidin	26,01	2014
14	Pakoro	H.Mannawi	14,95	2012
15	Lanrae pape	Rusli	25,59	2017
16	Lebbo	Syamsuddin		2008
17	Tanjung batu	Tamrin Majid		2008

18	Raja hutan	Atong		2017
19	Batu laiyya	Abd Jalil		2014
20	Karangan	Arifin		2018
21	Bulu salamae	Rusli		2009
22	Berseri	Marianti		2012
23	Khairun nisa	Ratna		2016
24	Talerung	Syarif Seha		2011
25	Lembah batang ponno	Abd.Rahman		2014
26	Larisatang	H.Katanni		2015
27	Te'salamae	M.Bahri		2015
28	Bintang terang	Kahar		2013
29	Al maqfirah	Haeruni, S.Pd.I.		2015
30	Bulukae	Ismail		2012
31	Bulu pattiro	Atong		2014
32	Libukang	Abd Rahman		2016

1. Sistem *Tesang Galung* Masyarakat Desa Masewae Kecamatan Duampanua Pinrang

Seperti yang telah dijelaskan diawal mengenai sistem yang ada di lokasi penelitian dari hasil penelitian tersebut maka dari sistem yang ada dalam praktek *tesang galung* yang ada di Desa Masewae Kecamatan Duampanua Pinrang tentunya ada beberapa sistem yang ada di dalam praktek *tesang galung* ini, yaitu pemilik lahan, penggarap, penjual, sawah, alat pertanian, irigasi dan bagi hasil maka dijelaskan bahwa sistem yang ada di dalam praktek *tesang galung* ini adalah suatu sistem yang harus ada karena suatu sistem ketika salah satunya tidak ada maka tidak akan terlaksana suatu kegiatan ataupun bentuk kerja sama seperti *tesang galung*, dimana kita ketahui bahwa *tesang galung* itu adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap.

Kemudian benih dalam praktek *tesang galung* ini sangat penting karena dari benih itu akan mendatangkan hasil bagi kedua belah pihak, benih ini ada yang dari pemilik lahan dan ada yang dari penggarap, adapula yang benih ini ditukar oleh penggarap dengan para petani yang memiliki benih padi yang baik yang dianggap bisa memberikan hasil yang semakin naik. Dan pompa air juga menjadi salah satu sistem dalam *tesang galung* karena ini banyak digunakan pada daerah pegunungan atau para petani yang bertani menggunakan air hujan dan ketika tiba musim kemarau maka pada saat itu banyak para petani yang menggunakan pompa air untuk memberikan sawah mereka air. Akan ada beberapa barang-barang juga yang digunakan selama pengelolaan termasuk pupuk dan racun serta barang lainnya.

Jadi jika hanya ada penggarap dan tidak ada pemilik lahan maka tidak akan terjadi bentuk kerja sama ini, begitupun sebaliknya jika ada pemilik lahan yang ingin menyerahkan sawahnya akan tetapi tidak ada satupun penggarap yang ingin mengelola sawahnya maka tidak akan terlaksana praktek *tesang galung* ini, selanjutnya mengenai pihak ketiga atau penjual disini, yang hadirnya sangat

membantu pihak penggarap yang tidak memiliki uang lebih untuk membayar kontan apa-apa saja yang dibutuhkan selama pengelolaan maka tidak akan terlaksana praktek *tesang galung* ini meskipun sebetulnya pihak ketiga itu hanya perantara, namun perannya sangat besar dan jika pihak ketiga ini atau si penjual tidak ada maka sebetulnya praktek *tesang galung* ini masih tetap bisa terlaksana apabila salah satu pihak baik pemilik lahan mauun pengelola lahan bisa memberikan modal selama pengelolaan artinya bahwa dia mampu menanggung biaya-biaya selama pengelolaan dan tetap akan dibayarkan setelah tiba masa panen.

Selanjutnya menyangkut tentang sawah, jelas ketika ada pemilik lahan maka tentunya ada sawah yang dimiliki, karena tidak mungkin akan ada pemilik lahan jika tidak ada sawah yang dia miliki. Kemudian mengenai alat traktor yang digunakan yaitu suatu hal yang juga memegang peran penting dalam pertanian, karena mulai awal hingga tiba masa panen dibutuhkan alat traktor dalam pengelolaan lahan, seperti yang ada di daerah Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, meski di zaman dulu ada yang menggunakan binatang dalam pengelolaan lahan, dan selanjutnya adalah irigasi, artinya sumber air yang dibutuhkan selama pengelolaan lahan, dan ada yang menggunakan air hujan, saluran induk, dan menggunakan pompa air. Hingga yang terakhir adalah sitem bagi hasilnya, dimana ada bentuk kerja sama maka jelas akan ada bagi hasil didalamnya, diantaranya, ada bagi dua, tiga, dan lima.

Dari beberapa sistem yang ada dalam praktek *tesang galung* tersebut tidak bisa hilang salah satunya karena sebuah sistem harus lengkap agar terlaksana suatu kegiatan atau pekerjaan, dari sistem tersebut semuanya ada dalam praktek *tesang galung* yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang.

2. Pelaksanaan *Tesang Galung* pada Masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang

Pelaksanaan dari *tesang galung* ini dimulai dari ketika pemilik lahan meminta kepada calon penggarap untuk mengelola lahan mereka kemudian mereka akan menyampaikan semua kesepakatan atau perjanjian-perjanjian dari praktek itu, terkadang pihak pemilik lahan hanya akan menyebutkan sampai tiga kali panen, akan tetapi ketika dianggap bahwa penggarap melakukan pekerjaannya dengan baik dan dianggap adil dalam bagi hasil maka, akan diberikan selama mungkin untuk mengelola lahan tersebut, memang betul-betul memberikan tanggung jawab yang besar dalam memegang amanah atas kepercayaan yang diberikan kepada penggarap, dan ketika pada pelaksanaannya ditemukan keganjalan atau rasa ketidakadilan maka batas yg telah ditentukan itu akan diambil kembali oleh pihak pemilik lahan dan kemudian diberikan kepada orang lain yang dianggap lebih baik, bahkan ada yang sampai berpuluh tahun mengelola dan melakukan praktek *tesang galung* tersebut, karena memang melakukannya dengan penuh tanggung jawab yang besar dalam memegang amanah tersebut, dari praktek *tesang galung* yang ada di Desa Massewae Kecamatan Dumpnau Pinrang ini yang terdiri atas tiga dusun, dalam pelaksanaannya ada yang menerapkan akad *muzara'ah* dan adapula yang menerapkan akad *mukhabarah* akan tetapi yang paling banyak dilakukan pada pelaksanaan *tesang galung* tersebut adalah dengan melibatkan pihak ketiga didalamnya dalam hal ini adalah si penjual yang memberikan pinjaman barang-barang yang dibutuhkan selama pengelolaan meskipun harga barang tersebut dinaikkan.

Bentuk kerja sama dalam *tesang galung* sebetulnya memang memberikan suatu bentuk tolong menolong, akan tetapi jika kita kembali melihat

pelaksanaannya, sebetulnya ketika mereka melakukan bagi dua setelah biaya-biaya dikeluarkan maka penggarap rugi pada tenaga, karena mereka yang betul-betul mengeluarkan tenaga untuk pengelolaan sedangkan pemilik lahan tidak berbuat apa-apa tapi akan tetap mendapatkan hasil bagi dua dari bentuk kerja sama tersebut.

Dalam praktek *tesang galung* yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang pelaksanaannya dimulai dari salah satu pihak baik dari pihak pemilik lahan ataupun pihak penggarap yang meminta untuk melakukan kerja sama, baik dari pihak pemilik lahan yang meminta kepada penggarap untuk mengelola lahannya dengan alasan tertentu, ataupun dari pihak penggarap yang meminta langsung kepada pemilik lahan untuk memberikan sawahnya agar dikelola dengan perjanjian bagi hasil sesuai kesepakatan bersama, maksudnya bahwa pelaksanaan *tesang galung* ini, bukan hanya dari pihak pemilik lahan yang meminta kepada penggarap akan tetapi ada juga dari pihak penggarap yang meminta pada pemilik lahan, selanjutnya dalam pelaksanaannya pihak penggarap akan mengelola lahan yang diberikan oleh pemilik lahan tersebut mulai dari penyemprotan, pengelolaan tanah sampai tiba masa panen akan dirawat oleh penggarap dan pihak pemilik lahan tidak lagi ikut dalam pengelolaan.

Pihak pemilik lahan akan tinggal menerima hasil dari bentuk kerja sama tersebut, kemudian pada saat tiba masa panen ada pemilik lahan yang turun langsung melihat hasil panen ada yang tidak sama sekali mengurus lagi sisa menunggu hasil yang diberikan.

Dalam pelaksanaan praktek *tesang galung* ini, ada beragam pemilik lahan dan penggarap, ada pemilik lahan yang cerewet dan kikir akan tetapi ada juga yang betul-betul memberikan kepercayaan sepenuhnya pada pihak penggarap, dan

pada pihak penggarap ada yang betul-betul mengelola sawah dengan sangat baik dan adapula yang tidak baik dalam mengelola sawah orang lain.

3. Implementasi *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* Dalam Praktek *Tesang Galung* di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang

Dalam praktek *tesang galung* yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang ketika melihat hasil penelitian maka ketika adanya pihak ketiga yang ikut dalam praktek *tesang galung* ini, yaitu pihak penjual, yang telah memberikan pinjaman kepada pihak pengelola atau penggarap, maka kembali melihat praktek bagi hasil dalam akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* maka berbeda dengan yang ada di dalam praktek *tesang galung* di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, seperti yang kita ketahui kedua akad ini yaitu *muzara'ah* adalah ketika modal berasal dari pemilik lahan sedangkan akad *mukhabarah* modalnya berasal dari pihak penggarap maka dalam praktek *tesang galung* ini tidak terimplementasikan dengan baik karena tidak ada modal yang jelas dari pihak pemilik lahan ataupun penggarap tapi lebih kepada pihak ketiga yaitu pihak penjual.

Hal ini karena kurangnya pemahaman masyarakat Desa Massewae mengenai bentuk akad kerja sama, akan tetapi mereka lebih kepada kesepakatan bersama berdasarkan hukum adat yang ada, yang sejak dulu telah ada bentuk kerja sama *tesang galung* ini hingga saat ini masih terlaksana tapi melihat akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam praktek *tesang galung* ini belum terimplementasi dengan baik.

Dan bentuk kerja sama yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang ini merupakan bentuk kerja sama yang telah ada sejak dulu, dan hingga saat ini penerapan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini belum

terimplementasikan sejak dulu hingga saat ini. Karena masih lebih kepada kesepakatan bersama berdasarkan hukum adat yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang ini.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa akad *muzara'ah* ketika modal berasal dari pemilik lahan dan *mukhabarah* itu modalnya berasal dari penggarap, dalam praktek *tesang galung* yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, ada tiga bentuk dimana yang pertama adalah modalnya berasal dari pemilik lahan mulai dari benih sampai biaya-biaya lainnya, dan yang kedua adalah modalnya berasal dari penggarap mulai dari benih sampai biaya lainnya, dan yang terakhir modal yang berasal dari pihak ketiga atau penjual, dimana pihak penjual memberikan pinjaman kepada penggarap untuk mengambil semua barang-barang yang dibutuhkan dan akan dilunasi setelah tiba musim panen, selanjutnya dari ketiga bentuk ini pembagian hasil yang diterima masing-masing pihak tergantung dari kesepakatan bersama.

Dan dari praktek *tesang galung* yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang ini maka bisa dilihat bahwa ada yang menerapkan dan tidak menerapkan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, akan tetapi yang kebanyakan dilakukan adalah adanya pihak penjual dalam praktek *tesang galung* tersebut.

Dalam praktek *tesang galung* ini ketika mengaitkannya dengan kedua akad tersebut, maka ditemukan bahwa dari beragamnya kegiatan *tesang galung* ini maka belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk kerja sama dalam Islam, dimana mereka lebih mengikut kepada hukum adat.

BAB V

PENUTUP

A. *Simpulan*

Dengan berlandaskan teori-teori keilmuan mengenai *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang telah dijelaskan di awal pembahasan dan mengaitkannya dengan sistem *tesang galung* yang ada di masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem praktek *tesang galung* yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang ini memiliki beberapa sistem dimana dari hasil penelitian ditemukan ada beberapa sistem yang ada, mulai dari pemilik lahan, penggarap, benih, pompa air, barang yang digunakan selama pengelolaan seperti pupuk, racun dan lainnya, sawah, alat traktor, aliran irigasi, penjual, dan sampai kepada sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap.
2. Pelaksanaan praktek *tesang galung* yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang dimulai ketika para pemilik lahan tidak mempunyai waktu dan kemampuan dalam mengelolah lahan pertanian, pihak petani penggarap membutuhkan pekerjaan dan mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bercocok tanam namun tidak mempunyai lahan, sehingga mereka melakukan bentuk kerja sama yang berdasarkan kesepakatan bersama.
3. Akad *muzaraah* dan *mukhabarah* dalam praktek *tesang galung* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang ini ada yang menerapkan dan ada yang tidak, kebanyakan yang

tidak menerapkan karena kurangnya pemahaman mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa akad *muzara'ah* dan akad *mukhabarah* dalam praktek *tesang galung* tidak terimplementasikan dengan baik. Meski praktek ini memberikan kesempatan para orang-orang yang membutuhkan pekerjaan.

B. Implikasi

Dengan terselesaikannya penulisan tesis ini maka penulis mengharapkan agar penelitian ini mampu menjadi bahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang agar kiranya melakukan praktek-praktek yang ada dengan memperhatikan prinsip syariahnya dan tidak melakukan penyimangan-penyimpangan, sehingga baik pemilik lahan maupun penggarap mendapatkan *kemazlahatan* dari bentuk kerja sama tersebut dan dijauhkan dari *kemudaratatan*, serta tidak ada kezaliman antara kedua bela pihak.


Terlepas dari penelitian ini, semoga akan ada penelitian selanjutnya yang akan jauh lebih untuk mengurus kembali persoalan-persoalan yang ada dalam praktek *tesang galung* seperti yang ada di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang, karena tidak hanya di tempat ini yang melakukan praktek ini akan tetapi banyak daerah-daerah yang melakukan praktek ini dalam hal ini adalah *tesang galung*.

C. Rekomendasi

1. Untuk para pemilik lahan agar kiranya berlaku adil dalam pembagian hasil kepada petani yang telah bekerja sama dengannya, dan memberikan

sesuai dengan hasil kesepakatan, sesuai dengan hasil kerja para petani tersebut dan tidak menyimpan rasa curiga terhadap penggarap meskipun mengalami penurunan hasil panen.

2. Untuk para petani, agar kiranya dapat melaksanakan tugasnya sesuai apa yang diamanahkan dan disepakati, dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah disepakati kepada pemilik lahan dan mampu mengelola dengan penuh tanggung jawab.
3. Untuk para pemuka Agama yang lebih paham tentang bagi hasil dari kedua akad antara akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* agar kiranya memberikan pemahaman lebih kepada para masyarakat agar tahu dan paham mengenai bagi hasil yang ada dalam Islam dan yang diperbolehkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta: 2013
- Ahmad Basyir, Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Muamalah)*:UII Press Yogyakarta, 2000
- Amiruddin, “Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*,Desa Massewae, 11 Juli 2019
- Anwar, “Imam Mesjid Miftahul Jannah Dusun Lome Desa Massewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*,Desa Massewae, 13 Juli 2019
- Aldi, “Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*,Desa Massewae, 18 Juni 2019.
- Al-mishri Abdul Sami, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Abdul Baqi Muhammad Fu’ad, *Shahih Bukhari Muslim*: Kompas,Gramedia Jakarta, 2017
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar,. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazha*: cet-1 Maktabah al-Hanif, Yogyakarta, 2009
- Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*: Kencana,Bogor, 2003
- Amrin Abdullah, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi dan Keuangan Syariah*: Grasindo, Jakarta, 2009
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi,Ekonomi, dan Kebijakan Publik, Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)*: Edisi kedua,Cet.9 Kencana,Jakarta,2005
- Bustanul Arifin, *Pembangunan Prtanian: Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*: PT Grasindo, Jakarta, 2005
- Bahara, “Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*,Desa Massewae, 17 Juni 2019.
- Cuneng, “Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*. Lome,Desa Massewae, 13 juni 2019.
- Desa Massewae Kecamatan Duampanua pinrang, *Observas* , 19 juni 2019.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemannya*: CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2010
- Danim Sudarwan, *Risat Keperawatan, Sejarah dan Metodologi*: Cet. I Jakarta, 2003
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*: PT Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Friyatno Sumaryanto, S, dan B. Irawan, *Konversi lahan sawah ke penggunaan nonpertanian dan dampak negatifnya*. “dalam Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah”. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, (Bogor 2001)
- Ghazaly Abd Rahman, *Fiqh Muamalat*: Cet. I Kencana, 2010
- Gusman, “Warga Desa Masewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*. Lome, Desa Masewae, 25 Mei 2019.
- Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*: Rajawali Pers Jakarta, 2008
- Hamid, Sarong, *Fiqh*: Bandar Publishing Banda Aceh, 2009
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*: Alfabeta, Bandung: 2005
- Hasbiyallah, *Seluk Beluk fiqh muamalah*: Cet. I Salma Idea Yogyakarta, 2014
- Hasanuddin, “Warga Desa Masewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*, Desa Masewae, 14 Juni 2019.
- Harim, “Warga Desa Masewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*, Desa Masewae, 15 Juni 2019.
- Ismail, Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*: Bogor, Ghalia Indonesia, 2012
- Ibrahim, “Kepala Desa Masewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*. Kantor Desa Masewae, 17 Juni 2019.
- Ibrahim, “Warga Desa Masewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*, Desa Masewae, 21 Juni 2019.
- Ismawati, Estr. *ILmu Sosial Iludctycr lasur* :Penerbit Ombak Yogyakarta, 2012

- Iko Hidup (B4B006135) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tesis “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*” 2008
- Jaih Mubarak, Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musayaraka*,: cet.I, Kencana, Agustus, 2012
- Jumadi, “Warga Desa Masewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*,Desa Masewae, 29 Juni 2019.
- Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*: cv jejak, cet.I Jawa Barat, oktober 2018
- Kitab 9 Imam Hadist,(PT Telkom Indonesia, PT Kreasi Riset Informatika Sistem Solusi (KERISS))
- Karoddin, “Warga Desa Masewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*. Lome,Desa Masewae, 13 juni 2019.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembanguna*: PT. Gramedia Jakarta, 1996
- Muhammad Syafi’i, Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*: Cet.I Gema Insan pressi Jakarta, 2001
- M.Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*: Cet.I Gema Insani Press,Jakarta,2005
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*: KencanaJakarata, 2012
- Muhammad, Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari’ah*: Jakarta, 2011 IKAPI
- Manzilati Asfi, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma, Metode dan Aplikasi)* :Cet.I,UUB Media,Malang, 2017
- Mubyarto,*Pengantar Ilmu Pertanian*: Erlangga Jakarta, 1985
- Mannari, “Warga Desa Masewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*. Lome,Desa Masewae,07 Juli 2019.
- Nigasifudin Muhammad (15913010) Tesis “*Pemanfaatan Lahan dan Bagi Hasil dalam Penerapan Sistem Al-Muzara’ah*” pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2017
- Nasroen Haroen., *Fiqh Muamalah*: Gaya Edia Pratama Jakarta, 2000

- Panday Frianto, Lembaga *Keuangan* :Rineka Cipta, Jakart, 2005
- Pearso Scoat, dkk, *Aplikasi Policyanalysis Matrix pada Pertanian Indonesia: Gafika mardi yuana*, Edisi I Jakarta, 2005
- Priyadi Unggul dan Jannah Saddam Ash Shidiqie, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah (Studi di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta), *Millah* Vol.XV,No.1,Agustus 2015 (online)
- Pudjiwati Sajogyo. *Sosiologi pedesaan*: Penerbit gadja mada university press, jogyakarta, 2007
- Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*: Pustaka Setia Bandung, 2001
- Robert Lauer, H. *Perspektif T'entang Perumahan Sosial*: Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Rahman Abd. Ghazaly,Ghufron Ihsan, Shapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalat*: Cet.I, Kencana, Jakarta, 2010
- Rahmatan, “Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*,Desa Massewae, 13Juli 2019.
- Rasli Edi,SP “THL-TBPP Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang” *Wawancara.*,Desa Massewae, 25 Juni 2019.
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* :Gunung Agung. Jakarta, 1995
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2013
- Surahman, “Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*,Desa Massewae, 25 Juni 2019.
- Sahrul, “Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*,Desa Massewae, 13 Juni 2019.
- Saleh Al Fauzan. *Fiqh Sehari-hari*: Gema Indah Press Jakarta, 2005
- Sida Ismail, “Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara.*, Desa Massewae Kecamatan Duampanua, 25 Mei 2019.
- Sholihin Ahmad Ifham, *Ekonomi Syariah*: Gramedia Pustaka Utama jakarta, 2013

- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. :Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih di Lembaga Bisnis dan Keuangan Kontemporer*: cet.I kencana, 2019
- Sitti, “Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*,Desa Massewae, 14 Juli 2019
- Soedigdo Hardjosudarmo, *Masalah Tanah di Indonesia*: Bhratara Jakarta, 2000
- Soekartiwi. *Pembangunan pertanian*: Penerbit PT rajagrafindo persada Jakarta, 1994
- Sumber Data Statistik Desa Massewae di kantor Desa Massewae, 19 juli 2014
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*: Sinar Baru Algensido Bandung, 2012
- Sudarwan Danim, , *Menjadi Peneliti Kualitatif*: Pustaka Setia, Bandung, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan Kombinasi (Mixed Methods)*: cet.I:Bandung: Alfabeta,2011
- Sumber data dari THL-TBPP “*program penyuluhan pertanian tngkat Desa*” 2019
- Soekidjo Natoatmodjo, I'engentbangon, *Sumber Dcrya Manusia*. :Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Salim, H.S. *Hukum Kontrak*: Sinar Grafika.Jakarta, 2003
- Umar ,“Warga Desa Massewae Kecamatan Duampanua” *Wawancara*. Lome,Desa Massewae, 27 juni 2019.
- Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*: Vol. V, Dar al-Fikr, Damaskus, 2008
- Wiranata, A.B I Gede.. *Hukum Adat Indonesia*: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Yusuf A.Muri, *Metode Penelitian (kuantitatif,kualitatif,dan penelitian gabungan)*: cet.4 kencana,jakarta, 2017
- Yanggo Chuzaimah T., Hafiz Anshori, *Problamatika Islam Kontemporer*: Pustaka Firdaus, Jakarta, 2004

Yahuza Bello Sani, **Journal of Islamic Economics and Finance** Jurnal Al-Muzara'ah “Kelayakan Kontrak Muzara'ah tentang Pembiayaan Agro dalam Mengentaskan Kemiskinan Pedesaan di Negara Bagian Kano, Nigeria” Vol. 6 No. 2, 2018 (ISSN p: 2337-6333; e: 2615-7659) DOI: 10.29244



BIODATA PENULIS

Nama : Wahyuni
 Tempat & Tanggal Lahir : Lome, 04 Juni 1993
 NIM. : 17.0224.006
 Alamat : Lome Desa Massewae
 Nomor HP : 081241890449
 Alamat E-Mail : Wahyunies093@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. SDN 263 Lome Tahun 2005
2. SMPN 1 Patampanua Tahun 2008
3. SMK Baramuli Pinrang Tahun 2011
4. Sarjana Pendidikan Jurusan PAI Tahun 2017

RIWAYAT PENDIDIKAN NONFORMAL & KEGIATAN ILMIAH:**RIWAYAT PEKERJAAN:**

1. Tenaga Pengajar

RIWAYAT ORGANISASI:

1. PMII
2. IMDI

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pelaksanaan bagi hasil *tesang galung* di Desa Massewae Kecamatan Duampanaua Pinrang

Identitas penggarap sawah pertanian

Nama : Jumadi

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Lome, Desa Massewae Kecamatan Duampanaua Pinrang

Daftar Pertanyaan

1. Berapa lama bapak menjadi penggarap sawah?

Jawab: 3 tahun

2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?

Jawab: 3 kali

3. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?

Jawab: Kalau musim hujan saya menanam padi kalau tiba musim kemarau saya menanam jagung

4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak penggarap sawah seperti bapak?

Jawab: Harus bagi dua dan dia yang menanggung biaya untuk racun

5. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah?

Jawab: Terima uang dari hasil panen kewajiban mengelola

6. Alasan apa yang membuat bapak mau menjadi penggarap sawah?

Jawab: Karena tidak ada pekerjaan lain

7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian ini?

Jawab: Yang punya sawah atau pemilik lahan.

8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman?

Jawab: Kalau terjadi gagal panen seperti banyaknya tikus.

9. Pernahkah terjadi konflik antara bapak dengan pemilik sawah dan bagaimana cara mengatasi konflik tersebut?

Jawab: Pernah ketika pemilik lahan mengira ada kecuangan dalam pembgian hasil panen. Dan akan diselesaikan dengan cara berbicara langsung dan memperlihatkan catatan.

10. Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa penghujan maupun masa kekeringan?

Jawab: Kalau musim kemarau dipompakan air.

11. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini?

Jawab: Saya penggarap

12. Berapa hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual?

Jawab: Tidak menentu.

13. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi anda dan keluarga?

Jawab: Bisa menjadi tambahan untuk hidup sehari-hari.

14. Dari mana modal yang digunakan dalam praktek tesang galung?

Jawab : Saya sendiri



PEDOMAN WAWANCARA

Pelaksanaan bagi hasil *tesang galung* di Desa Massewae Kecamatan Duampanaua Pinrang

Identitas penggarap sawah pertanian

Nama : Cuneng

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Lome, Desa Massewae Kecamatan Duampanaua Pinrang

Daftar Pertanyaan

15. Berapa lama bapak menjadi penggarap sawah?

Jawab: Lebih dua tahun

16. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?

Jawab: Dari cepatnya panen hanya saja rata dua kali kadang sampai tiga kali

17. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?

Jawab: Padi saja

18. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak penggarap sawah seperti bapak?

Jawab: Bagi tiga karena yag ernah saya kerja bagian pegunungan

19. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku penggarap sawah?

Jawab: Kelola dengan baik

20. Alasan apa yang membuat bapak mau menjadi penggarap sawah?

Jawab: Kalau tidak melakukan *tesang galung* saya tidak bisa makan karena daripada saya beli beras

21. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian ini?

Jawab: Ya biayanya dari saya dan nanti akan saya hitungkan kepada pemilik lahan.

22. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman?

Jawab: Susahnya air ketika tiba musim kemarau

23. Pernahkah terjadi konflik antara bapak dengan pemilik sawah dan bagaimana cara mengatasi konflik tersebut?

Jawab: Tidak pernah

24. Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa penghujan maupun masa kekeringan?

Jawab: Ketika musim hujan turun kami hanya melihat dan masa kemarau menggunakan pompa air

25. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini?

Jawab: Menjual sendiri.

26. Berapa hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual?

Jawab: Tidak menentu tergantung keberhasilan padi

27. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi anda dan keluarga?

Jawab: Bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga

28. Dari mana modal yang digunakan dalam praktek *tesang galung*?

Jawab : Kadang dari saya sendiri kadang dari pemilik lahan





Peta Wilayah Desa Massewae

Peta Kantor Desa Massewae



Lokasi Sawah Tesang yang Menggunakan Aliran Irigasi



Wawancara dengan Pemilik Lahan pada Kamis tanggal 13 Juni 2019

Wawancara dengan Pemilik Lahan pada Kamis tanggal 13 Juni 2019



Wawancara dengan Pemilik Lahan pada Sabtu tanggal 15 Juni 2019

Wawancara dengan Bapak Ismail Warga Desa Massewae pada Sabtu tanggal 25 Mei 2019



Lokasi Sawah yang Menggunakan Pompa Air

Lokasi Sawah yang Kekeringan karena Menggunakan Air Hujan

Wawancara dengan Bapak Karoddin pada Kamis tanggal 13 Juni 2019

